



**PEMERINTAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2025



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NOMOR PEMKAB : 100.3.7.1/036/Setda-KSP
NOMOR DPRD : 04 /NKB/DPRD/IX/2024
TANGGAL : 2 September 2024

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. ERISMAN YAHYA**
Jabatan : **Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR**
Alamat Kantor : **Jl. Akasia No. 1 Tembilahan**

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

2. a. Nama : **Dr. H. FERRYANDI, ST, MT, MM**
Jabatan : **Ketua DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
Alamat Kantor : **Jl. HR.Soebrantas Tembilahan**
- b. Nama : **EDI GUNAWAN, SE, M.Si**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
Alamat Kantor : **Jl. HR.Soebrantas Tembilahan**
- c. Nama : **Dr. H. MARIYANTO, SE, MH**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
Alamat Kantor : **Jl. HR.Soebrantas Tembilahan**
- d. Nama : **H. ANDI RUSLI**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
Alamat Kantor : **Jl. HR.Soebrantas Tembilahan**

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Tembilahan, 7 September 2024

Selaku
PIHAK PERTAMA

Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR

(H. ERISMAN YAHYA)

Selaku
PIHAK KEDUA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR


(DR.H.FERRYANDI, ST, MT, MM)
KETUA


(EDI GUNAWAN, SE, M.Si)
WAKIL KETUA


(DR.H.MARIYANTO, SE, MH)
WAKIL KETUA


(H. ANDI RUSLI)
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Kabupaten Indragiri Hilir telah menyusun dan menetapkan RKPD tahun 2025 melalui Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2024 tanggal 5 Juli 2024 Tentang Rencana Pembangunan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 89 menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Adapun program dan kegiatan dalam KUA, PPAS dan APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai penjelasan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kebijakan Umum APBD (KUA) sebagaimana diatur pada Pasal 89 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah dan Strategi pencapaian, dengan demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun anggaran 2025 menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam Penyusunan APBD yang mengacu pada peraturan tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2025. Kebijakan Umum ini

diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan dana.

Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun anggaran 2025 disusun melalui pendekatan teknokratik berdasarkan RKPD Tahun 2025, yang berarti dalam proses penyusunan KUA dilaksanakan dengan memperhatikan aspek normatif dan teknis sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamatkan Kepada Daerah untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) untuk jangka 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka 5 Tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 Tahun. Pada saat ini Kabupaten Indragiri Hilir sedang melaksanakan RPD Tahun 2024-2026 berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026.

Dengan adanya amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam pasal 201 ayat (9) menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Dengan demikian, Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir akan diisi oleh Pj Bupati sebagai pengganti Bupati saat masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2023.

Tujuan dikeluarkannya aturan tersebut sebagai jembatan bagi penyusunan dokumen Perencanaan bagi daerah yang berakhir di tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD. Untuk seterusnya akan menjadi pedoman penyusunan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD.

Setelah KUA tahun anggaran 2025 tersusun, sesuai dengan pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS) disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Kepala Daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan ditandatangani paling lambat minggu kedua bulan Agustus untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD.

Kemudian menurut pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati tersebut, sesuai Pasal 310 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 93 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa RKA SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Perda tentang APBD.

Selanjutnya pada pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1); paling lama 6 (enam) minggu sejak KUA dan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, dan KUA dan PPAS yang disusun Kepala Daerah untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun anggaran 2025 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penentuan skala prioritas arah pembangunan pada tahun 2025 yang secara rinci akan diuraikan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) gambaran arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penjabaran rencana strategis serta operasional dalam pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 yang memuat proyeksi Rencana Ekonomi Daerah sebagai patokan dalam menyusun rencana Pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai belanja Pemerintah Daerah dan pembiayaan pembangunan daerah Indragiri Hilir sesuai kemampuan keuangan daerah dalam 1 (satu) tahun.
2. Menyusun Asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025.
3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistimatis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025.
4. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya akan dijadikan dasar bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran yang menjadi bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025.

1.3. DASAR (HUKUM) PENYUSUNAN KUA

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
21. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Arah kebijakan Ekonomi Makro tahun ini pada dasarnya mencerminkan upaya-upaya Pemerintah untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan serta pencapaian sasaran jangka menengah - panjang dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Kebijakan Ekonomi Makro mempunyai nilai strategis sebagai kebijakan transisi yang disusun oleh Pemerintahan saat ini yang akan dijalankan oleh Pemerintahan selanjutnya.

Berkenaan dengan hal tersebut substansi kebijakan menekankan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan dan sekaligus penguatan untuk akselerasi agenda pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045. Ke depan, tentu kita akan dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus dimitigasi dan peluang yang perlu dioptimalkan.

Sebagai perekonomian terbuka, ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan. Perkembangan ekonomi di negara-negara utama seperti Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Jepang dan Zona Eropa, perlu terus dimonitor dan diantisipasi dampaknya. Dampak pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya hilang, tingkat suku bunga global yang masih bertahan di level tinggi, serta eskalasi konflik geopolitik yang mengakibatkan fragmentasi ekonomi, telah meningkatkan ketidakpastian ekonomi global hingga awal tahun 2024.

Hal ini juga mempengaruhi outlook perekonomian domestik ke depan yang diperkirakan masih lemah dengan ketidakpastian yang meningkat. Faktor perubahan iklim yang tercermin dari meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana akibat iklim menambah eksposur risiko perekonomian. Di sisi lain, perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), ageing population di negara-negara maju, serta tren transisi ekonomi hijau tidak hanya memberikan peluang sumber- sumber pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia di masa depan, melainkan juga mengandung tantangan dalam mengelola potensi disrupsi yang menyertainya.

Pemerintah dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ingin dicapai dipengaruhi oleh proses transisi pemerintahan yang sedang berjalan. Arah kebijakan mencerminkan upaya-upaya Pemerintah untuk mengatasi

berbagai tantangan pembangunan serta pencapaian sasaran jangka menengah-panjang dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Kebijakan Pemerintah mempunyai nilai strategis sebagai kebijakan transisi yang disusun oleh Pemerintahan saat ini yang akan dijalankan oleh Pemerintahan selanjutnya. Berkenaan dengan hal tersebut substansi kebijakan menekankan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan dan sekaligus penguatan untuk akselerasi agenda pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045.

Setelah melewati tantangan besar selama masa pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia terus tumbuh kuat dan stabil. Meskipun mengalami kontraksi sebesar 2,1 persen pada tahun 2020, perekonomian Indonesia secara bertahap telah menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan yang stabil pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mencapai 3,7 persen, diikuti oleh pertumbuhan yang lebih tinggi sebesar 5,3 persen pada tahun 2022. Langkah-langkah pemulihan ekonomi yang diimplementasikan oleh Pemerintah, termasuk stimulus fiskal dan moneter, telah memainkan peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Resiliensi perekonomian Indonesia semakin terlihat dengan pertumbuhan yang kuat pada tahun 2023 yang mencapai 5,05 persen, didorong oleh aktivitas permintaan domestik yang masih kuat terutama aktivitas konsumsi dan investasi. Tren pertumbuhan positif yang konsisten diperkirakan berlanjut hingga tahun 2024.

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 ditempuh antara lain melalui :

- (i) penguatan kualitas sumber daya manusia agar produktif, inovatif dan berdaya saing;
- (ii) penguatan hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan transformasi ekonomi hijau;
- (iii) penguatan inklusivitas untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan;
- (iv) melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi;
- (v) penguatan birokrasi dan regulasi;
- (vi) penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan untuk meningkatkan akses pekerjaan yang berkualitas;

- (vii) penguatan pertahanan dan keamanan serta memperkuat kemandirian melalui ketahanan pangan, energi;
- (viii) penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Upaya mewujudkan cita-cita besar menjadi negara maju pada tahun 2045, mensyaratkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, di atas 6,0 persen per tahun. Periode pertumbuhan tinggi yang pernah terjadi sebelum krisis 1998 ditopang oleh pertumbuhan investasi dan sektor manufaktur yang tinggi. Selama periode 1985 – 1997, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6,3 persen, ditopang pertumbuhan investasi dan industri manufaktur, masing-masing 9,9 persen dan 10,7 persen. Perlambatan investasi dan industri manufaktur pasca krisis 1998 berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada periode 2000 – 2023 tercatat rata-rata 4,9 persen, terkait erat dengan perlambatan kinerja investasi dan sektor manufaktur yang hanya tumbuh 6,3 persen dan 4,3 persen. Peningkatan investasi dan revitalisasi industri manufaktur menjadi sangat krusial untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan tantangan ke depan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, maka desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Kebijakan fiskal tahun 2025 mempunyai nilai strategis, karena merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh Pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju.

Kombinasi keberlanjutan dan penguatan program prioritas diharapkan menjadi daya dorong yang efektif untuk mengakselerasi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, adil, dan makmur, Pemerintah harus bekerja keras dengan komitmen Bersama seluruh stakeholders, serta berbagai melakukan berbagai terobosan kebijakan.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan. Selaras dengan hal tersebut,

strategi kebijakan fiskal 2025 ditempuh melalui 2 strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dan strategi jangka pendek. Strategi kebijakan fiskal jangka menengah panjang dilakukan melalui penguatan SDM, penguatan hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan birokrasi dan regulasi, penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan pertahanan, keamanan, dan penguatan kemandirian melalui ketahanan pangan dan energi, serta penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Sementara itu, strategi jangka pendek ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini sekaligus penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being, serta konvergensi antardaerah

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan tantangan ke depan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, maka desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk "***Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.***" Kebijakan fiskal tahun 2025 mempunyai nilai strategis, karena merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh Pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju.

Selaras dengan hal tersebut, strategi kebijakan fiskal 2025 ditempuh melalui 2 strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dan strategi jangka pendek. Strategi kebijakan fiskal jangka menengah panjang dilakukan melalui penguatan SDM, penguatan hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan birokrasi dan regulasi, penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan pertahanan, keamanan, dan penguatan kemandirian melalui ketahanan pangan dan energi, serta penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Sementara itu, strategi jangka pendek ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini

sekaligus penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being, serta konvergensi antardaerah.

Efektivitas kebijakan fiskal akan mendukung akselerasi transformasi ekonomi dan peningkatan derajat kesejahteraan. Hal tersebut akan membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 pada kisaran 4,5 % hingga 5,0 %. Sementara itu, angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 7 % hingga 8 %. Rasio Gini diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,379 hingga 0,382. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2025 juga ditargetkan sekitar 73,99 hingga 74,02. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing pada rentang 113 hingga 115 dan 104 hingga 105.

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan perekonomian Indragiri Hilir tahun 2025 pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir focus utamanya Pembangunan adalah ekonomi. Dengan memperhatikan potensi sektor unggulan daerah, maka beberapa upaya yang perlu dilakukan yaitu Peningkatan pendapatan petani pada sektor unggulan daerah, kemudian Digitalisasi pertanian dalam mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan. Mengingat bahwa Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi besar pada produk-produk pertanian maka untuk pengembangannya perlu diupayakan pembangunan agribisnis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk produk mentah pertanian diolah menjadi produk yang bernilai lebih. Selain penguatan pada bidang ekonomi, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir masih perlu memperhatikan pembangunan pada bidang kesehatan dan Pendidikan. Hal ini untuk memastikan bahwa Pembangunan fasilitas kesehatan dan layanan Pendidikan sudah dapat terakses dengan mudah oleh masyarakat.

Kemudian untuk mengantisipasi kebutuhan sosial Masyarakat yang belum terpenuhi dengan maksimal pada tahun ini Kabupaten Indragiri Hilir perlu melakukan Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian mendukung upaya dalam pembangunan daerah agar berjalan dengan semestinya maka perlu adanya peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan dan digitalisasi tata kelola keuangan daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintah

daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat berjalan dengan optimal dan mencapai sasaran pembangunan yang telah direncanakan.

Pada Tahun 2025 ini Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tema Pembangunan **"Penguatan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berkelanjutan"**. Pembangunan ekonomi juga dilakukan pada tahun ini dengan upaya pengembangan Perkebunan kelapa rakyat dan digitalisasi pertanian dalam mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan dan Pengembangan kawasan terpadu guna menguatkan pembangunan agribisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Dengan ini diharapkan akan mempercepat meningkatkan kualitas perekonomian daerah.

Untuk mendukung hal tersebut maka pemerintah daerah perlu melaksanakan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah, Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan. Dengan tema dan fokus Pembangunan diharapkan pada tahun 2025 ini menjadi titik awal yang maksimal dalam pembagunan Kabupaten Indragiri Hilir dengan Sasaran dan target yang akan dicapai pada tahun 2025 dengan indikator kinerja utama Kabupaten Indragiri Hilir dan hasil Kesepakatan pembahasan target indikator makro pembangunan daerah tahun 2025 disepakati antara lain ; pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 4,6-4,89%, tingkat kemiskinan diproyeksikan sebesar 5,07-5,21%, IPM diproyeksikan sebesar 68,07 poin, Gini ratio diproyeksikan sebesar 0,263-270 dan tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan sebesar 1,38-1,56%. Perkembangan ekonomi makro Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana sasaran dan target yang harus dicapai sesuai RKPD pada tahun 2025, secara ringkas ditunjukkan pada Tabel berikut :

Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Indragiri Hilir

No	Indikator Makro	Satuan	INDRAGIRI HILIR			
			2022	2023	Target 2024	Target 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.25	3.17	5.55	4.6-4.89
2	Tingkat Kemiskinan	%	5.98	5.64	5.47	5.07-5.21
3	IPM	Indeks	67.37	67.98	67.79	68.07
4	Gini Ratio	Indeks	0.296	0.279	0.286	0.263-0.270
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1.50	1.71	1.44	1.38-1.56

2.1.1. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI

Berdasarkan penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku PDRB Kabupaten Indragiri Hilir menurut harga berlaku pada tahun 2023 adalah 87.546,37 (Miliar rupiah). Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor pertanian perikanan dan kehutanan yaitu sebesar 46,67 persen diikuti oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan masing-masing 24,09 persen dan 14,79 persen. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023 adalah sebesar 5,17 persen. Angka ini turun dari tahun sebelumnya (2022:5,25 persen)

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2019 – 2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2019 – 2023

Kategori	INDRAGIRI HILIR				
	2019	2020	2021	2022	2023
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	44.68	46.67	47.53	46.25	46.67
B Pertambangan dan Penggalian	0.96	0.83	1.11	2.21	1.83
C Industri Pengolahan	23.59	24.06	24.64	25.12	24.09
D Pengadaan Listrik dan Gas	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
F Konstruksi	6.27	5.88	5.77	5.75	6.75
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.53	16.11	14.99	14.94	14.79
H Transportasi dan Pergudangan	1.15	0.93	0.90	0.93	1.02
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.47	0.38	0.39	0.40	0.43
J Informasi dan Komunikasi	0.64	0.62	0.62	0.58	0.58
K Jasa Keuangan dan Asuransi	0.59	0.58	0.56	0.56	0.56
L Real Estat	0.88	0.86	0.79	0.76	0.77
M,N Jasa Perusahaan	0.0035	0.00	0.00	0.00	0.00
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.76	1.66	1.49	1.33	1.30
P Jasa Pendidikan	0.63	0.62	0.57	0.53	0.53
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.16	0.18	0.18	0.16	0.18
R S T U Jasa Lainnya	0.53	0.42	0.39	0.40	0.43
Produk Domestik Regional Bruto	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka 2024

Perkiraan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 yaitu sebesar 4,6-4,89 % ini masih dibawah target pertumbuhan ekonomi nasional pada target RKP (5,3% - 5,9%) . Harga komoditas andalan Kabupaten Indragiri Hilir seperti produk kelapa dan kelapa sawit selalu berfluktuatif menurun pada level yang rendah. Kondisi ini diperparah juga kedepannya dengan semakin menguatnya ‘perang dagang’ antara China dan USA sehingga turut menekan komoditas andalan Indragiri di Pasar Dunia. Meski perkiraan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir masih dibawah target, namun telah memberikan pertumbuhan positif sehingga juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada tahun 2023, indikator inflasi ditargetkan sebesar 3,40%. Capaian inflasi Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 ini sebesar 1,53%, relatif lebih rendah dibanding dengan inflasi Provinsi Riau (2,50%) dan juga Nasional di angka (2,61%). Upaya terus mempertahankan tingkat inflasi yang rendah perlu terus dilakukan dengan terus memperhatikan dan mengantisipasi faktor penyebabnya seperti kelancaran distribusi barang dan jasa, sistem tata niaga, peran pemerintah dan perilaku sektor keuangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Tembilahan Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Januari 2024

Kelompok Pengeluaran	IHK Januari 2023	IHK Desember 2023	IHK Januari 2024	Tingkat Inflasi m-to-m Januari 2024 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Januari 2024 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Januari 2024 ³⁾ (%)	Andil Inflasi m-to-m Januari 2024 (%)	Andil Inflasi y-on-y Januari 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (Headline)	102,14	103,23	103,72	0,47	0,47	1,55	0,47	1,55
Makanan, Minuman, dan Tembakau	102,43	104,23	105,87	1,57	1,57	3,36	0,56	1,19
Pakaian dan Alas Kaki	100,02	100,29	100,30	0,01	0,01	0,28	0,00	0,02
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	100,41	99,97	100,08	0,11	0,11	-0,33	0,01	-0,04
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	101,58	101,43	100,72	-0,70	-0,70	-0,85	-0,03	-0,03
Kesehatan	104,53	104,79	104,79	0,00	0,00	0,25	0,00	0,01
Transportasi	107,13	109,08	109,62	0,50	0,50	2,32	0,05	0,25
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,56	99,25	96,53	-2,74	-2,74	-3,04	-0,14	-0,16
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	101,58	101,62	101,62	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
Pendidikan	100,10	100,76	100,76	0,00	0,00	0,66	0,00	0,02
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	100,74	101,27	101,34	0,07	0,07	0,60	0,01	0,07
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	102,82	105,37	105,46	0,09	0,09	2,57	0,01	0,23

Keterangan:
¹⁾ Persentase perubahan IHK Januari 2024 terhadap IHK Desember 2023.
²⁾ Persentase perubahan IHK Januari 2024 terhadap IHK Desember 2023.
³⁾ Persentase perubahan IHK Januari 2024 terhadap IHK Januari 2023.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Januari 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kabupaten Indragiri Hilir, pada Januari 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 1,55 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 102,14 pada Januari 2023 menjadi 103,72 pada Januari 2024. Tingkat inflasi m-to-m dan tingkat inflasi y-to-d masing-masing sebesar 0,47 persen.

2.1.2. KEMISKINAN, IPM, GINI RATIO DAN PENGANGGURAN TERBUKA

Pada tahun 2023, angka kemiskinan Indragiri Hilir sebesar 6,03% atau turun sebesar 0,43% dari tahun 2022, dan Target RKPD pada tahun 2024, diperkirakan angka kemiskinan 5,47%, sedangkan proyeksi pada tahun 2025 sebesar 5,24%. Data diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Indragiri Hilir

INDIKATOR MAKRO	REALISASI		TARGET RKPD 2024	TARGET RKPD 2025
	TAHUN 2022	TAHUN 2023		
Persentase Penduduk Miskin (%)	6.46	6.03	5.47	5,07-5.21

Sumber Data : BPS Kab. Indragiri Hilir dan Proyeksi

Pada tahun 2023 angka IPM Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 67,37 Target IPM RKPD Tahun 2024 sebesar 67,79. Target IPM Tahun 2024 sebesar 68,07 dan Proyeksi Tahun 2025 sebesar 68,07. Oleh karena itu, untuk peningkatkan IPM Kabupaten Indragiri Hilir perlu komitmen yang kuat untuk peningkatan 4 komponen utama pembentuk IPM : Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup dan Pengeluaran Riil Per Kapita. Data IPM diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Indragiri Hilir

INDIKATOR MAKRO	REALISASI		TARGET RKPD 2024	TARGET RKPD 2025
	TAHUN 2022	TAHUN 2023		
Indeks Pembangunan Manusia (Point)	66.63	67.37	67.79	68.07

Sumber Data : BPS Kab. Indragiri Hilir dan Proyeksi

Pada tahun 2023 Indek Gini Indragiri Hilir sedikit menurun 0,279 dari Tahun 2022 sebesar 0,296. Target RKPD tahun 2024 masih pada nilai sebesar 0,286 dan proyeksi 2025 sebesar 0,280.

Gini Ratio Kabupaten Indragiri Hilir

INDIKATOR MAKRO	REALISASI		TARGET	TARGET RKPD 2025
	TAHUN 2022	TAHUN 2023	RKPD 2024	
Gini Ratio	0,296	0,279	0,286	0,263-0.270

Sumber Data : BPS Kab. Indragiri Hilir dan Proyeksi

Pada tahun 2023, pengangguran terbuka di kabupaten Indragiri Hilir naik menjadi 1,71% dari tahun sebelumnya 2022 sebesar 1,5%, target RKPD 2024 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 1,44%. Proyeksi tahun 2025 tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,41%. Data diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Indragiri Hilir

INDIKATOR MAKRO	REALISASI		TARGET	TARGET
	TAHUN 2022	TAHUN 2023	RKPD 2024	RKPD 2025
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1.50	1.71	1.44	1,38-1.56

Sumber Data : BPS Kab. Indragiri Hilir dan Proyeksi

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang menyangkut kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang terintegrasi dalam satu dokumen APBD. Kebijakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dalam APBD merupakan kebijakan yang strategis dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir meliputi kebijakan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Penetapan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 tidak bisa lepas dari pengaruh kondisi eksternal dan internal. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh perekonomian nasional yang dimungkinkan akan mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing.

Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi volatile food juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan

Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu factor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil.

Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelanggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan current account pada posisi NPI.

Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 – Rp16.000 per USD. Kondisi suku bunga tinggi (high for longer) The Fed diperkirakan berlanjut hingga tahun 2025 dan tidak secara langsung berdampak pada yield SBN sebagaimana terjadi di tahun 2008. Pada saat itu, Ketika The Fed menurunkan suku bunga, kondisi fundamental perekonomian dan pasar SBN Indonesia belum seperti saat ini, sehingga yield SBN cukup tinggi menembus 20 persen.

Namun saat ini, fundamental ekonomi dan pasar SBN Indonesia sudah lebih baik, yield SBN lebih rendah dan cenderung memiliki spread tipis terhadap US Treasury. Dengan kebijakan fiskal dan APBN yang prudent diharapkan akan meningkatkan optimisme investor dan menjaga yield SBN di kisaran 6,9-7,3 persen pada tahun 2025. ICP tahun 2025 diperkirakan bergerak dalam rentang yang terbatas. Pada tahun 2025, ICP diperkirakan mencapai kisaran USD75 - USD85 per barel, masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakan OPEC+. Dari sisi supply, OPEC+

diperkirakan masih mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespons dinamika harga minyak di tengah produksi minyak non-OPEC yang mengalami tren naik. Sementara dari sisi demand, permintaan minyak global diperkirakan sedikit meningkat, terutama dari Tiongkok.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, lifting minyak dan gas pada tahun 2025 terus diupayakan untuk dipertahankan. Kinerja produksi lifting minyak diperkirakan akan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring makin menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya upaya eksplorasi penemuan sumur minyak baru. Di sisi lain, lifting gas diproyeksikan mengalami peningkatan seiring mulai beroperasinya sumur-sumur gas baru. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, penguatan kualitas data survei seismik dan pelaksanaan enhance oil recovery.

Terkait asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2025, pemerintah memandang bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,3-5,7 persen adalah sesuatu yang realistis. Kinerja ekspor, diharapkan dapat menguat kembali di tengah prospek ekonomi dunia yang lebih baik. Dari sisi domestik, aktivitas konsumsi diperkirakan akan menguat di tahun 2025 sejalan dengan terjaganya daya beli masyarakat, inflasi yang terkendali dan meningkatnya penciptaan lapangan kerja, serta penyelenggaraan Pemilu yang turut mendorong aktivitas perekonomian.

Percepatan pelaksanaan agenda reformasi struktural yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat terus memperbaiki iklim investasi dan bisnis di Indonesia sehingga mampu mendorong daya tarik investasi yang lebih besar.

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 didesain untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong akselerasi tersebut, kebijakan fiskal 2025 didorong agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada output/outcome (spending better); dan (iii)

mendorong pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan risiko.

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dengan mengacu pada Pedoman penyusunan APBD

Sesuai dengan ketentuan tersebut, Penyusunan APBD Kabupaten Indragiri Hilir berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran, alokasi belanja diklasifikasi menurut kelompok, bagian dan jenis belanja sesuai dengan prioritas program/kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Oleh karena itu, untuk mempercepat proses pelaksanaannya diperlukan kesamaan persepsi semua pihak terhadap mekanisme penyusunan dan penetapan APBD dengan mempedomani urusan dan kewenangan masing-masing dan tanpa mengurangi atau tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan baik terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dari upaya-upaya dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk

menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan ini merupakan perwujudan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah program dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar bersinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir periode 2024 – 2026, dengan demikian diharapkan dapat memberikan hasil pembangunan yang optimal. Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan focus atau tema pembangunan pada setiap tahap yang menjadi acuan dalam penentuan prioritas pembangunan RKPD dalam setiap tahunnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah, Fokus atau Tema Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 adalah ***"PENGUATAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG MANDIRI DAN BERKELANJUTAN"***

Berdasarkan tema tersebut, maka tahun 2025 pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir fokus utama pembangunannya adalah pada bidang ekonomi. Dengan memperhatikan potensi sektor unggulan daerah, maka beberapa upaya yang perlu dilakukan yaitu Peningkatan pendapatan petani pada sektor unggulan daerah, kemudian Digitalisasi pertanian dalam mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan. Mengingat bahwa Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi besar pada produk-produk pertanian maka untuk pengembangannya perlu diupayakan pembangunan agribisnis.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk produk mentah pertanian diolah menjadi produk yang bernilai lebih. Selain penguatan pada bidang ekonomi, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir masih perlu memperhatikan pembangunan pada bidang kesehatan dan Pendidikan. Hal ini untuk memastikan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan dan layanan Pendidikan sudah dapat terakses dengan mudah oleh masyarakat. Kemudian untuk mengantisipasi kebutuhan sosial masyarakat yang belum terpenuhi dengan maksimal pada tahun ini Kabupaten Indragiri Hilir perlu melakukan Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian

mendukung upaya dalam pembangunan daerah agar berjalan dengan semestinya maka perlu adanya peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan dan digitalisasi tata kelola keuangan daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat berjalan dengan optimal dan mencapai sasaran pembangunan yang telah direncanakan.

Penyusunan tujuan dan sasaran Kabupaten Indragiri Hilir dirumuskan berdasarkan visi dan misi RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2005-2025, arah kebijakan dan sasaran pokok periode ke-IV dari RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir, serta memerhatikan isu strategis krusial di Kabupaten Indragiri Hilir. Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian serta sebagai kelanjutan dari RPJMD ke –3, dan RPJMD ke – 4 pada hal ini disebut RPD, ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indragiri Hilir yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan melalui pembangunan yang berkelanjutan dengan menekankan pembangunan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas yang tinggi dengan tetap memiliki nilai-nilai luhur budaya lokal. Kesejahteraan yang makin meningkat ditandai dengan makin meratanya pendapatan seluruh lapisan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, ditandai dengan makin meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pendidikan, meningkatnya kemampuan ilmu pengetahuan, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kualitas tumbuh kembang, kesejahteraan dan perlindungan anak.

Pencapaian sasaran pokok sebagaimana yang dimaksud pembangunan jangka panjang yang dituangkan dalam 4 (empat) tahap RPJMD, hanya dapat diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan dalam bentuk proses pembangunan partisipatoris yang bersifat bottom up.

Dalam mewujudkan pengukuran tujuan dan sasaran pembangunan daerah, terdapat indikator makro pembangunan yang mengindikasikan keberhasilan pembangunan secara umum. Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berikut perbandingan penetapan target indikator kinerja makro Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan target pembangunan Nasional (RPJMN).

Mengacu pada pemikiran tersebut maka dalam penyusunan tema pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 di samping mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir 2024-2026, juga mengacu pada tema RKPD Provinsi Riau Tahun 2025 dan RKP Nasional Tahun 2025

Tujuan/Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan		Tahapan		
							2024	2025	2026
Tujuan 1	Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat								
	Sasaran 1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Akselerasi Kualitas dan akseibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	1	Pemerataan kualitas layanan kesehatan			
	Sasaran 2	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat			2	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan			
	Sasaran 3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	2	Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	3	Optimalisasi perlindungan social dan pemberdayaan masyarakat			
					4	Peningkatan pendapatan pelaku usaha pertanian			
	Sasaran 4	Meningkatnya kualitas kesempatan kerja	3	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	5	Peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja			
Tujuan 2	Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan								
	Sasaran 5	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	4	Pengembangan potensi agroindustri daerah	6	Pengembangan perkebunan kelapa rakyat			
					7	Digitalisasi pertanian dalam mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan			
					8	Pengembangan kawasan terpadu guna menguatkan pembangunan agribisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif			
	Sasaran 6	Meningkatnya kualitas Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	5	Menimalisir potensi kerusakan lingkungan hidup pada aktivitas perekonomian	9	Mengoptimalkan pengawasan aktivitas ekonomi yang berpotensi degradasi lingkungan hidup			
	Sasaran 7	Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan	6	Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	10	Peningkatan kuantitas dan kualitas insfrastruktur menuju kawasan sentra Produksi pangan (KSPP), konektivitas terhadap pusat pemerintahan, layanan public dan perumahan			

Tujuan/Sasaran			Strategi		Arah kebijakan		Tahapan		
							2024	2025	2026
Tujuan 3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)								
	Sasaran 8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	7	Percepatan implementasi reformasi birokrasi di seluruh urusan pemerintahan	11	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah			
	Sasaran 9	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah			12	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			
					13	Digitalisasi tata kelola keuangan daerah			
	Sasaran 10	Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis IT			14	Optimalisasi kinerja pelayanan publik berbasis IT			

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dimaksud, sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Dasar Hukum Pendapatan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan dengan cermat dan tepat.

Kondisi ini didukung oleh kebijakan pemulihan berbagai sektor ekonomi sehingga memberikan dampak positif kepada proporsi dana transfer yang akan disalurkan ke daerah. Di samping itu juga dilakukan penguatan kebijakan untuk melakukan Ekstensifikasi dan Intensifkasi serta perbaikan manajemen sumber pendapatan yang ada. Ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjaringan Wajib Pajak (WP)/Wajib Retribusi baru. Pengelolaan sumber penerimaan baru terutama untuk lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Intensifikasi pajak meliputi validitas data pajak potensi pajak daerah, peningkatan sosialisasi perpajakan, peningkatan operasi (SIDAK), penegakan sanksi hukum, peningkatan

pengawasan dan pembinaan aparat, penagihan terhadap penunggak daerah, dan pemberian hadiah wajib. Target peningkatan pajak daerah ditentukan dengan asumsi bahwa seluruh potensi-potensi pajak yang hilang dapat dapat dipungut. Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan penerimaan PAD adalah kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah.

a. Intensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi Pendapatan Daerah adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan pungutan penerimaan daerah yang berasal dari Penerimaan Asli Daerah (PAD). Upaya intensifikasi pendapatan dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Penyempurnaan sistem dan prosedur pungutan melalui peningkatan pelayanan masyarakat (one day service).
3. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur pengelola keuangan daerah.
4. Peningkatan koordinasi antar-instansi terkait serta sosialisasi terhadap wajib pajak.
5. Melakukan Kajian Potensi Daerah bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk peningkatan penerimaan pendapatan daerah.
6. Pembentukan Tim Yustisi dalam rangka penagihan pajak daerah yang terdiri dari Kejaksaan, Bagian Hukum, Inspektorat, Satpol PP serta Badan Pendapatan Daerah.

b. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Ekstensifikasi Pendapatan Daerah adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perluasan dan atau penambahan objek pungutan baru. Upaya yang dilakukan antara lain adalah:

1. Pengkajian dan Pengusulan perubahan tarif pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi.
2. Melakukan kordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan penerimaan dari Dana Perimbangan.

3. Pembentukan Tim Kajian untuk menggali potensi pendapatan daerah dari sub sektor Perkebunan.

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan pencapaian realisasi PAD yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah perlu terus dilakukan dan untuk sumber-sumber lainnya perlu ditingkatkan. Penerapan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya perlu terus ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar mewujudkan kemandirian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka menyelenggarakan pembangunan daerah

Mengacu kepada kondisi ekonomi daerah dan tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah.

2. Belanja Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program Pembangunan dari upaya-upaya dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan ini merupakan perwujudan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah program dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi Pembangunan agar bersinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir periode 2024 – 2026, dengan demikian diharapkan dapat memberikan hasil pembangunan yang optimal. Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus atau tema pembangunan pada setiap tahap yang menjadi acuan dalam penentuan prioritas pembangunan RKPD dalam setiap tahunnya.

Berdasarkan telaahan dan analisis dari isu-isu strategis internasional, isu strategis nasional, hingga isu-isu strategis regional, maka ditetapkanlah isu strategis Kabupaten Indragiri Hilir yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah periode 2024-2026. Untuk dapat mempermudah pemahaman, maka isu-isu strategis Kabupaten Indragiri Hilir dijabarkan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Akses Dan Kualitas Layanan Pendidikan Dan Kesehatan

Peningkatan Derajat dan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia sebagai penggerak utama dalam pembangunan yang berkelanjutan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Peningkatan daya saing SDM masih dihadapkan pada besarnya jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran (setengah pengangguran atau sementara tidak bekerja), rendahnya budaya unggul, tingkat pendidikan, kemiskinan, komitmen pemerintah, administrasi pemerintahan, segmentasi layanan pendidikan yang kurang berkeadilan baik dalam kaitannya dengan kesetaraan gender serta ragam dan luasnya wilayah yang harus dilayani. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki values dan berketerampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi.

Selain dari sisi kesehatan, upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat menjadi titik vital dalam upaya pembangunan manusia yang sehat dan kuat. Pemerataan pelayanan kesehatan menjadi poin penting bagi stakeholder dalam memberikan layanan medis kepada seluruh masyarakat Indragiri Hilir tanpa terkecuali. Aksesibilitas dan konektivitas yang cukup sulit di beberapa wilayah menjadikan hambatan bagi terjangkaunya layanan medis.

Kondisi ini yang perlu diperhatikan oleh pengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan cakupan akses dan kualitas layanan terhadap Pendidikan dan Kesehatan.

2. Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Saat ini, pemerintah pusat memiliki fokus dalam pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrim didefinisikan sebagai kondisi di mana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrim yang mencapai USD 1,9 PPP (purchasing power parity).

Kondisi ini menyebabkan pemerintah memberikan intervensi kepada rumah tangga yang mengalami kemiskinan ekstrim supaya maju dan bertumbuh melalui berbagai program seperti subsidi, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrim, hingga program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas kapasitas ekonomi keluarga.

3. Pengembangan Agribisnis dalam Pembangunan Industri Hulu dan Hilir Pertanian

Sumberdaya alam dan lingkungan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumberdaya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (resource based economy) dan sekaligus sebagai modal pertumbuhan hidup (life support system).

Hingga saat ini, sumberdaya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional, dan masih akan diandalkan dalam jangka menengah. Namun di lain pihak, kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada pertumbuhan jangka pendek telah memicu pola produksi dan konsumsi yang agrasif, eksploitatif, dan ekspansif sehingga daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya semakin menurun, bahkan mengarah pada kondisi yang mengkhawatirkan. Berbagai permasalahan muncul dan memicu terjadinya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sehingga dikhawatirkan akan berdampak besar bagi kehidupan makhluk di bumi, terutama manusia yang populasinya semakin besar.

Dalam pelaksanaan era persaingan global tidak ada pilihan selain meningkatkan daya saing. Untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing, diperlukan paradigma sesuai dengan perkembangannya, yang semula berorientasi pada pertumbuhan industri berskala besar, bergeser kepada pembangunan ekonomi yang lebih ditekankan pada ekonomi kerakyatan. Sektor pertanian Indragiri ilir yang paling unggul adalah sektor perkebunan dengan komoditi utamanya adalah Kelapa. Tanaman kelapa sangat berperan dalam perekonomian sebagai penyedia lapangan tenaga kerja, bahan baku industri dalam negeri dan konsumsi langsung di Indragiri Hilir.

Meskipun demikian, kebanyakan usaha tani kelapa di Indragiri Hilir tidak terkait langsung dengan industri pengolahan, industri hilir, serta industri jasa, dan keuangan. Kabupaten Inhil memiliki produksi kelapa terbesar skala Nasional dan Internasional. Hal ini didukung dengan luas lahan mencapai 429.694 hektare, dan mayoritas (70%) perekonomian masyarakatnya bergantung pada sektor tersebut. Sehingga Pemerintah Daerah sedang dan akan melakukan berbagai kebijakan/program terkait demikian dengan pengembangan agribisnis untuk mengangkat perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir.

4. Pembangunan Kewilayahan Berbasis Ketahanan Ekologi

Fenomena alam gelombang pasang, angin puting beliung, banjir yang mengakibatkan longsor, abrasi dan erosi merupakan masalah serius yang semakin mempersulit keadaan karena hampir setiap tahun, daerah ini dilanda bencana alam yang memporak-porandakan permukiman penduduk, lahan pertanian serta merusak berbagai fasilitas umum, mengancam keselamatan pelayaran yang pada akhirnya bermuara kepada kerugian material dan korban jiwa. Pembangunan kewilayahan antar Kecamatan yang tidak seimbang ditambah dengan kondisi geografis yang sebagian besar merupakan kawasan pesisir menyebabkan kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Kondisi global yang mengalami krisis iklim menuntut perubahan pembangunan berkelanjutan, keberadaan pemerintah dibutuhkan kebijakan yang pro pada lingkungan digaungkan agar pemerintah mengedepankan ketahanan ekologi dalam perencanaan dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berbasis ekologi merupakan salah strategi untuk menjamin

kedaulatan air, pangan, energi, dan peningkatan kualitas kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

5. Perwujudan Reformasi Birokrasi di Seluruh Urusan Pemerintahan

Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. Reformasi Birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel. Dengan ini partisipasi masyarakat diperlukan agar reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berjalan dengan semestinya.

Reformasi birokrasi yang belum berjalan sebagaimana diharapkan diduga terkait erat dengan kompleksitas permasalahan yang sedang dihadapi seperti tingkat penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN yang masih tetap berlangsung dan pengawasan terhadap kinerja birokrasi yang masih lemah. Secara internal, berbagai faktor seperti demokrasi, desentralisasi dan internal birokrasi itu sendiri masih merupakan masalah kompleks yang membutuhkan upaya pemecahan secara bertahap dan terarah dalam kurun waktu 20 tahun kedepan. Faktor demokratisasi dan desentralisasi telah membawa dampak terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan public.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan penerimaan pembiayaan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran berkenaan

Pendapatan Daerah sebagai penerimaan kas daerah merupakan sarana Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tujuan, mengoptimalkan kemakmuran rakyat yaitu menumbuh kembangkan masyarakat disegala bidang kehidupan. Pendapatan daerah dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dikelompokkan menjadi 3 kelompok yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Penerimaan yang sah.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 terkait dengan pendapatan daerah sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 1) pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- 2) penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dana desa, dana kapitasi, bantuan pemerintah dari Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) klasifikasi kelompok pendapatan asli daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

(SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) klasifikasi kelompok pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2. Dalam penyusunan kebijakan anggaran pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, meliputi:

1) pajak daerah dan retribusi daerah.

a) jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur APBD disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

(1) pajak daerah

(a) pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:

- i. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- ii. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- iii. Pajak Alat Berat (PAB);
- iv. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- v. Pajak Air Permukaan (PAP);
- vi. pajak rokok; dan
- vii. opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

(b) pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- ii. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

- iii. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- iv. pajak reklame;
- v. Pajak Air Tanah (PAT);
- vi. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- vii. pajak sarang burung walet;
- viii. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
- ix. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

(2) retribusi daerah

(a) retribusi jasa umum, meliputi:

- i. pelayanan kesehatan;
- ii. pelayanan kebersihan;
- iii. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- iv. pelayanan pasar; dan
- v. pengendalian lalu lintas.

(b) retribusi jasa usaha, meliputi:

- i. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- ii. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- iii. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- iv. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
- v. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- vi. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- vii. pelayanan olahraga;
- viii. pelayanan penyeberangan dengan menggunakan kendaraan di air;
- ix. penjualan daerah; dan
- x. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi asset daerah

dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(c) retribusi perizinan tertentu, meliputi:

- i. persetujuan bangunan gedung;
- ii. penggunaan tenaga kerja asing; dan
- iii. pengelolaan pertambangan rakyat.

b) penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disusun berdasarkan:

(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk target penerimaan sampai dengan paling lama 4 Januari 2024; dan

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk target penerimaan paling lambat 5 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

c) dalam hal peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 belum ditetapkan sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang APBD, penganggaran atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Untuk itu, pemungutannya baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

d) peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 masih dapat berlaku paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024, sedangkan khusus untuk peraturan daerah terkait pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, mineral bukan logam dan batuan masih berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

e) peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mulai berlaku paling lambat tanggal 5 Januari 2024, sedangkan khusus untuk ketentuan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, mineral bukan logam dan batuan beserta opsennya efektif mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025.

f) dikecualikan untuk dianggarkan dalam APBD atas penerimaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:

- (1) pajak kendaraan bermotor atas alat berat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017;
- (2) retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan
- (3) retribusi izin gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah lainnya apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

g) penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

h) selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:

- (1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- (2) kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- (3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi yang diberikan atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:

- (a) kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi;
- (b) kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya

unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;

- (c) untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
- (d) untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
- (e) untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional,

sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

- (4) pemberian insentif pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan menetapkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor paling tinggi sebesar 2% (dua persen), untuk mendukung:

- (a) operasional penggunaan alat utama meliputi tank, panser, kendaraan angkut tank, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (rantis), kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat terbang (fixed wings, rotary wings, dan pesawat terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air; dan
- (b) operasional penggunaan komponen utama/ penunjang alat peralatan pertahanan keamanan meliputi ambulan, Landing Craft, Vehicle, Personel (LCVP), landing craft machine, hydrofoil, dan kapal rumah sakit,sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- i) untuk mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional, kepala daerah sesuai dengan kewenangannya dapat tidak memungut atau mengenakan tarif 0% (nol persen) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas proyek strategis nasional sesuai maksud Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

- j) dalam rangka efektivitas pemungutan pajak daerah yang terkait dengan legalitas perizinannya mempertimbangkan hal sebagai berikut:
- (1) kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi/badan yang memiliki ijin atau belum/tidak memiliki ijin dan telah memenuhi kriteria sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka orang pribadi/badan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
 - (2) perangkat daerah pelaksana pemungut pajak berkoordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait penegakan peraturan daerah dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan perizinan, untuk menertibkan kegiatan yang belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - (3) objek pajak mineral bukan logam dan batuan, memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- k) penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
- l) dalam rangka optimalisasi penerimaan dari retribusi jasa usaha atas layanan pemanfaatan aset daerah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah, sepanjang pemanfaatan aset tersebut tidak mengganggu/menyebabkan terhentinya penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan aset tersebut.
- m) penganggaran pendanaan atas penyelenggaraan layanan yang retribusinya telah dirasionalisasikan seperti cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, layanan tera/tera ulang, serta pengujian kendaraan bermotor, tetap dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

- n) penerimaan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi yang dipungut dan dikelola oleh badan layanan umum daerah serta penerimaan atas pemanfaatan aset daerah dianggarkan dan dicatatkan sebagai retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- o) kerjasama pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- p) Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, yakni sebagai berikut:
- (1) hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
 - (2) hasil penerimaan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum;
 - (3) kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum;
 - (4) hasil penerimaan pajak rokok baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum;
 - (5) dalam rangka pelayanan kesehatan untuk Masyarakat dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota. Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka perluasan cakupan peserta untuk pengangguran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintah Daerah dalam kepesertaan program jaminan kesehatan nasional menuju Universal Health

- Coverage (UHC), selain itu dapat juga digunakan untuk penganggaran bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan Pemerintah Daerah, penganggaran bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas 3 (tiga) mandiri serta kontribusi iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK); dan
- (6) hasil penerimaan pajak air tanah dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
- (a) penanaman pohon;
 - (b) pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - (c) pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - (d) pengelolaan limbah.
- q) dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- r) dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- s) dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Daerah agar menetapkan:
- (1) pajak bahan bakar kendaraan bermotor jenis bahan bakar minyak tertentu, yaitu minyak, solar (Gas Oil) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 5% (lima persen); dan
 - (2) pajak bahan bakar kendaraan bermotor Jenis BBM Umum (JBU) paling tinggi 10% (sepuluh persen), sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai perhitungan harga jual eceran bahan bakar minyak.

- t) penganggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan dengan uraian sebagai berikut:
- (1) untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - (2) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggarkan pada belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - (3) untuk nonaparatur sipil negara dianggarkan pada belanja jasa insentif bagi pegawai nonaparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- u) kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada subkegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah.
- 2) kebijakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- a) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- b) kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:
- (1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - (2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - (3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

- (4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- (5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah; sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) kebijakan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
- a) hasil penjualan badan milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - b) hasil kerja sama daerah;
 - c) jasa giro;
 - d) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - e) pendapatan bunga;
 - f) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - g) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
 - h) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - i) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - j) pendapatan denda pajak daerah;
 - k) pendapatan denda retribusi daerah;
 - l) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - m) pendapatan dari pengembalian;
 - n) pendapatan dari badan layanan umum daerah, yang hanya digunakan untuk mencatat pendapatan dari badan layanan umum daerah yang bukan

merupakan objek retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;

- o) pendapatan hasil pengelolaan dana abadi daerah; dan
 - p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pendapatan transfer
- 1) pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
 - 2) Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 3) dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2), penggunaannya belum sesuai dengan petunjuk teknis tahun 2024, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
 - 4) penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah tersebut berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antardaerah, yang diuraikan:
 - a) transfer pemerintah pusat meliputi:
 - (1) transfer ke daerah - Dana Bagi Hasil (DBH)-Pajak
 - (a) pendapatan dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau.
 - (b) kebijakan pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak

penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta pajak bumi dan bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil-pajak Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil-pajak Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi dana bagi hasil Tahun Anggaran sebelumnya.

- (c) dalam hal peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (d) kebijakan pendapatan Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan

Menteri Keuangan mengenai rincian dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dana bagi hasil-cukai hasil tembakau didasarkan pada realisasi dana bagi hasilcukai hasil tembakau Tahun Anggaran sebelumnya.

- (e) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (f) penerimaan dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah.

Pelayanan kesehatan dimaksud baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitative dengan prioritas antara lain mendukung Upaya penurunan angka prevalensi stunting, penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan, dan/atau pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah

termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

- (g) dalam hal terdapat pendapatan lebih dana bagi hasil pajak kecuali dana bagi hasil-cukai hasil tembakau Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
 - (h) dalam hal terdapat pendapatan kurang dana bagi hasil-pajak kecuali dana bagi hasil-cukai hasil tembakau Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran Tahun Anggaran 2024.
 - (i) dalam hal terdapat alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau yang penggunaannya sudah ditentukan (earmarked) kurang bayar pada Tahun Anggaran 2022 yang belum terealisasi pelaksanaannya di Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2024 mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
 - (j) pendapatan dana bagi hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) transfer ke daerah - Dana Bagi Hasil - Sumber Daya Alam (DBH-SDA)
- (a) dana bagi hasil sumber daya alam terdiri atas kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta Perkebunan sawit.

- (b) dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan terdiri dari iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi.
- (c) Pendapatan yang bersumber dari dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (d) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit tersebut didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2022, dan Tahun Anggaran 2023.
- (e) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, serta perikanan

ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, serta perikanan Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan kecuali dana bagi hasil sumber daya alam dana reboisasi, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, serta perikanan dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- (f) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (g) penggunaan dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit ditujukan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (h) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil sumber daya alam dana reboisasi ditetapkan dan/atau terdapat

perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil sumber daya alam dana reboisasi Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil sumber daya alam dana reboisasi dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- (i) penggunaan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil sumber daya alam Dana Reboisasi (DR) ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (j) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari:
 - i. dana bagi hasil-dana reboisasi dan sisa dana bagi hasil-dana reboisasi provinsi; atau
 - ii. sisa dana bagi hasil-dana reboisasi kabupaten/kota, untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan pencapaian keluaran kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (k) Kegiatan penunjang meliputi:
 - i. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
 - ii. biaya tender;
 - iii. honorarium fasilitator kegiatan dana bagi hasil dana reboisasi yang dilakukan secara swakelola;
 - iv. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
 - v. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah; dan/atau
 - vi. perjalanan dinas ke dan/atau dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.

- (l) pendapatan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi pendapatan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024 serta tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi pendapatan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (m) pendapatan Pemerintah Aceh dari tambahan dana bagi hasil-minyak dan gas bumi yaitu bagian dari pertambangan minyak sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan bagian pertambangan gas bumi sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Aceh dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dialokasikan untuk membiayai program pembangunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Program pembangunan yang sudah disepakati bersama dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (n) pendapatan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang pembagian antara provinsi dan kabupaten/kota diatur secara adil,transparan, dan berimbang dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal dan orang asli papua sesuai dengan ketentuan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, dengan penggunaan untuk 35% (tiga puluh lima persen) untuk belanja pendidikan, 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja kesehatan dan perbaikan gizi, 30% (tiga puluh persen) untuk belanja

infrastruktur, dan 10% (sepuluh persen) untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.

- (o) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024 tersebut didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2022, dan Tahun Anggaran 2023.
- (p) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan

minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024 dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- (q) dalam hal terdapat pendapatan lebih dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan kecuali dana reboisasi, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (r) dalam hal terdapat pendapatan kurang dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan kecuali dana reboisasi, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran Tahun Anggaran 2024.
- (s) dalam hal terdapat alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil-dana reboisasi, dana bagi hasil perkebunan sawit, dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh yang penggunaannya sudah ditentukan (earmarked) kurang bayar pada Tahun Anggaran 2022 yang belum terealisasi pelaksanaannya di Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan Kembali pada Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah

tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- (t) pendapatan kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) transfer ke daerah - Dana Alokasi Umum (DAU)

- (a) dana alokasi umum merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah.
- (b) alokasi pendapatan atas penggunaan dana alokasi umum terdiri atas bagian dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (c) pendapatan dana alokasi umum dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (d) dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan dana alokasi umum didasarkan pada alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2023.
- (e) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana alokasi umum ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana alokasi umum dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun

Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- (f) penggunaan bagian dana alokasi umum Tahun Anggaran 2024 yang ditentukan penggunaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2024.
- (g) dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan rincian kegiatan mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (h) dalam hal terdapat selisih lebih bagian dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi penggunaan dana alokasi umum dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (i) dalam hal terdapat sisa bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali sisa bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023 tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2024 untuk bidang yang sama.
- (4) kebijakan pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya termasuk dana bagi hasil yang kurang bayar yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) dan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas treasury deposit facility.

(5) transfer ke daerah - Dana Alokasi Khusus (DAK)

- (a) pendapatan dana alokasi khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan.
- (b) dalam hal KUA dan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, pendapatan dana alokasi khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.
- (c) dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana alokasi khusus dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (d) kebijakan dana alokasi khusus fisik
 - i. penganggaran dan penggunaan dana alokasi khusus fisik Tahun Anggaran 2024 berpedoman kepada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan

mengenai Revisi atas Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.

- ii. dalam hal Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Revisi atas Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik belum diterbitkan, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana alokasi khusus fisik dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan penetapan dokumen Rencana Kegiatan (RK) dana alokasi khusus fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan Kementerian/Lembaga untuk Tahun Anggaran 2024 di Tahun Anggaran 2023 guna menjaga konsistensi terhadap penetapan target keluaran, rincian dan lokasi, rincian pendanaan, metode pelaksanaan dan penunjang dana alokasi khusus fisik.
- iii. dokumen RK dana alokasi khusus fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan Kementerian/Lembaga digunakan sebagai dasar dalam Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Revisi atas Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
- iv. terhadap dana alokasi khusus fisik yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, pelaksanaan dana alokasi khusus fisik tersebut berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Revisi atas Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. Penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang didanai melalui dana alokasi khusus fisik antara lain bidang pendidikan, bidang perumahan dan permukiman, bidang sanitasi, bidang air minum, bidang pertanian, bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM), bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bidang infrastruktur energi terbarukan.

- v. penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang didanai melalui dana alokasi khusus fisik, Pemerintah Daerah agar memperhatikan ketentuan:
- i) bidang Pendidikan kegiatan peningkatan prasarana Pendidikan pada provinsi dan kabupaten/kota dianggarkan dalam program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD yang menangani urusan pendidikan, yaitu:
 - (i) satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Negeri) dianggarkan pada kelompok belanja modal, jenis belanja modal dengan objek, rincian objek dan subrincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (ii) satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/swasta dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis, objek, rincian objek dan subrincian objek belanja berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii) bidang perumahan dan permukiman kegiatan pada bidang perumahan dan permukiman yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat berupa bantuan stimulan penyediaan rumah dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan permukiman pada kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iii) bidang sanitasi
kegiatan pada bidang sanitasi yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok Masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menangani sanitasi dalam kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iv) bidang air minum

kegiatan pada bidang air minum yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan air minum dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

v) bidang pertanian

kegiatan pada bidang pertanian yang dilaksanakan melalui metode swakelola padat karya (cash for work) yang melibatkan partisipasi petani, kelompok tani/gapoktan/ P3A/GP3A dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pertanian dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

vi) bidang Industri Kecil dan Menengah

menu kegiatan dana alokasi khusus fisik bidang IKM meliputi:

(a) pembangunan sentra IKM; dan

(b) revitalisasi sentra IKM,

dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut di atas menghasilkan barang/jasa yang diserahkan langsung dan digunakan oleh IKM di dalam sentra IKM termasuk revitalisasi ruang/area produksi dan atau mesin/peralatan sebagaimana amanat petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan pada SKPD yang menangani bidang IKM dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

vii) bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pelaksanaan dana alokasi khusus fisik bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan koperasi, UMKM, dan wirausaha dalam aspek operasional, SDM, pemasaran, akses pembiayaan, dan kelembagaan. dana

alokasi khusus bidang UMKM terdiri dari menu pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM dan Revitalisasi PLUT KUMKM. Pada Tahun 2024 dilaksanakan di provinsi/kabupaten/kota sesuai lokasi prioritas yang ditentukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan menyesuaikan ketersediaan alokasi anggaran.

- viii) bidang Infrastruktur Energi Terbarukan kegiatan pada bidang Infrastruktur Energi Terbarukan dilakukan melalui tender yang dianggarkan pada SKPD yang menangani infrastruktur energi terbarukan dalam kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- vi. Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tematik dana alokasi khusus fisik untuk mendanai kegiatan penunjang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
- vii. dalam hal terdapat sisa dana alokasi khusus fisik, Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan:
 - i) dana alokasi khusus fisik pada bidang/subbidang yang output belum tercapai, yaitu:
 - (i) untuk sisa dana alokasi khusus fisik 1 (satu) Tahun Anggaran sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian output dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat outputnya belum tercapai, Pemerintah Daerah menyesuaikan sisa dana alokasi khusus fisik dimaksud untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; atau
 - (ii) untuk sisa dana alokasi khusus fisik lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan dana alokasi khusus fisik

pada bidang/subbidang tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah menyesuaikan sisa dana alokasi khusus fisik dimaksud untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

ii) dana alokasi khusus fisik pada bidang/ subbidang yang outputnya telah tercapai, sisa dana alokasi khusus fisik digunakan dalam rangka mendanai kegiatan dana alokasi khusus fisik pada:

(i) bidang/subbidang yang sama di Tahun Anggaran berkenaan dan Tahun Anggaran berikutnya; dan/atau

(ii) bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah di Tahun Anggaran berkenaan dan Tahun Anggaran berikutnya, dengan menggunakan petunjuk teknis Tahun Anggaran berkenaan, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

viii.dalam hal dana alokasi khusus fisik per jenis per bidang/subbidang tidak disalurkan seluruhnya atau disalurkan sebagian, pendanaan untuk penyelesaian kegiatan dana alokasi khusus fisik dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(e) kebijakan dana alokasi khusus nonfisik

i. penganggaran dan penggunaan dana alokasi khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing

kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ii. ketentuan mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah.
- iii. Pemerintah Daerah wajib menganggarkan perubahan atas alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah, Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Daerah, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah dikarenakan adanya penyaluran dana cadangan dari Pemerintah, dan/atau penghentian atau penyesuaian jumlah salur, dengan berpedoman pada surat rekomendasi penyaluran dana cadangan atas hasil verifikasi kebutuhan dan usulan Pemerintah Daerah, dan/atau surat rekomendasi penghentian atau penyesuaian salur yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atas hasil verifikasi pelaporan realisasi pelaksanaan tunjangan guru ASN daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik.
- iv. Pemerintah Daerah menganggarkan perubahan atas alokasi dana TPG ASN Daerah, TKG ASN Daerah, dan Tamsil Guru ASN Daerah sebagaimana dimaksud butir iii, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau yang telah menetapkan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- v. dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa dana alokasi khusus nonfisik, dianggarkan kembali pada jenis dana alokasi khusus nonfisik yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan masih terdapat sisa dana alokasi khusus nonfisik yang merupakan bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dianggarkan kembali pada jenis dana alokasi khusus nonfisik yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan

perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

vi. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan pendanaan BOSP dalam APBD diluar dana alokasi khusus nonfisik yang diatur dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023.

(f) dalam hal penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik belum ditransfer ke RKUD sesuai tahapan penyaluran, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan kas yang tersedia untuk melakukan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik yang capaian kinerjanya (realisasi fisik dan keuangan) telah memenuhi persyaratan penyaluran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

(g) program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersumberdari dana alokasi khusus (dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyesuaikan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(6) Transfer Ke Daerah - Kebijakan Insentif Fiskal

(a) insentif fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan

daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.

- (b) penganggaran insentif fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi insentif fiskal Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (c) dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi insentif fiskal Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi insentif fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(7) Transfer Ke Daerah - Dana Otonomi Khusus

- (a) dana otonomi khusus merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Otonomi Khusus.
- (b) dana otonomi khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi dana otonomi khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (c) dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana otonomi khusus Tahun Anggaran 2024

melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran dana otonomi khusus tersebut didasarkan pada alokasi dana otonomi khusus Tahun Anggaran 2023.

- (d) dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Otonomi Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana otonomi khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana otonomi khusus dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (e) alokasi dana otonomi khusus Pemerintah Aceh untuk Tahun Anggaran 2024 disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan penggunaannya ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) alokasi dana otonomi khusus Papua disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan penggunaannya ditujukan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah dengan berpedoman pada rencana induk terkait pengelolaan pendanaan dalam rangka otonomi khusus.
- (g) alokasi dana otonomi khusus provinsi-provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional Tahun 2023 dibagi:

- i. dana otonomi khusus yang bersifat block grant sebesar 1% (satu persen) untuk mendanai:
 - i) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
 - ii) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan
 - iii) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- ii. dana otonomi khusus yang bersifat specific grant sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk mendanai pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit:
 - i) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan;
 - ii) paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan;
 - iii) pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- (h) terhadap SiLPA yang bersumber dari sisa dana otonomi khusus Tahun Anggaran 2023, penggunaannya dalam APBD Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada butir (g).i dan butir (g).ii, dengan ketentuan:
- i. digunakan kembali untuk mendanai program/kegiatan/subkegiatan dana otonomi khusus Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan program/kegiatan/subkegiatan yang sama pada Tahun Anggaran sebelumnya, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- ii. SiLPA yang berasal dari pekerjaan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan, digunakan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan.
- iii. SiLPA yang berasal dari efisiensi pencapaian target kinerja, digunakan untuk mendanai program, kegiatan, subkegiatan prioritas Tahun Anggaran

berkenaan dan/atau dapat disisihkan untuk dikelola sebagai dana abadi daerah.

- (i) pendapatan dana otonomi khusus provinsi-provinsi di wilayah Papua yang bersifat specific grant dianggarkan pada masing-masing APBD kabupaten/kota di wilayah Papua berdasarkan hasil evaluasi rencana anggaran dan program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan pada APBD Provinsi berdasarkan hasil penilaian atas rencana anggaran dan program yang dilakukan oleh Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang keuangan Bersama Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan Pembangunan nasional, serta Menteri/pimpinan Lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Dalam hal penganggaran tidak sesuai hasil evaluasi dan/atau hasil penilaian, Kepala Daerah melakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (j) Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam rangka otonomi khusus provinsi-provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua
 - i. ditujukan untuk pendanaan Pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air minum, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan berdasarkan hasil evaluasi rencana anggaran dan program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan pada APBD provinsi berdasarkan hasil penilaian atas rencana anggaran dan program yang dilakukan oleh Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang keuangan bersama Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam negeri, Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional, serta Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian terkait.
 - ii. Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi DTI untuk mendanai

kegiatanpenunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembangunan yang didanai dari DTI untuk Tahun Anggaran berkenaan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- iii. pelaporan pemanfaatan sisa DTI mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iv. DTI dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DTI Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- v. dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DTI Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan DTI dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(8) Transfer Ke Daerah - Dana Keistimewaan

- (a) dana keistimewaan merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yang terkait.
- (b) pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersumber dari dana keistimewaan, digunakan untuk melaksanakan urusan keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - i. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;

ii. kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

iii. kebudayaan;

iv. pertanahan; dan

v. tata ruang.

(c) pendapatan dana keistimewaan dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi dana keistimewaan Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

(d) dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Keistimewaan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi dana keistimewaan Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana keistimewaan dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(e) dana keistimewaan digunakan dengan memperhatikan keselarasan terhadap prioritas nasional, prioritas daerah, dan pencapaian target outcome pusat-daerah.

(f) penggunaan dana keistimewaan agar tetap menjaga keselarasan dan konsistensi dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 sebagai rujukan dalam perencanaan.

(9) Transfer Ke Daerah - Dana Desa (DD)

(a) DD merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan desa.

- (b) penggunaan DD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain mengarahkan pemerintah desa dalam rangka optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui dukungan kegiatan penyisiran, sosialisasi dan advokasi perluasan kepesertaan Program jaminan kesehatan nasional.
- (c) DD dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai rincian DD Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (d) dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai rincian DD Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran DD tersebut didasarkan pada penganggaran DD Tahun Anggaran 2023.
- (e) dalam hal Peraturan Presiden Mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian DD Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b) Transfer Antar Daerah meliputi:

(1) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil

- (a) pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan

angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (b) pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah provinsi Tahun Anggaran 2024.
- (c) dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2022.
- (d) dalam hal terdapat bagian Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(2) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bantuan Keuangan

- (a) pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya.
- (b) pendapatan bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
 - i. pendapatan bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
 - ii. pendapatan bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
- (c) pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima pendapatan bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan, yaitu:

- i. bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - ii. bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - iii. bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - iv. bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
- (d) penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam peraturan daerah tentang APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud.
- (e) dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat umum diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan pendapatan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (f) dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- 1) lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer.
 - 2) kebijakan penganggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah memperhatikan kebijakan:
 - a) pendapatan hibah

- (1) pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- (3) pendapatan hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kepastian penerimaan dana hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja. Penggunaan dana hibah dimaksud diprioritaskan untuk:
 - (a) operasional kesamsatan terkait dengan kebutuhan samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ); dan
 - (b) kebutuhan tim pembina samsat tingkat provinsi dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor serta SWDKLLJ yang mencakup:
 - i. gelar operasi bersama;
 - ii. pengembangan sistem aplikasi kesamsatan;
 - iii. pengembangan SAMSAT unggulan;
 - iv. pelaksanaan SAMSAT keliling;
 - v. pengembangan single data;
 - vi. pemberian apresiasi kepada wajib pajak; dan
 - vii. kebutuhan operasional tim pembina samsat Tingkat provinsi.
 - (c) pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran PKB, kios layanan mandiri dan sosialisasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD

Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pendapatan bonus produksi panas bumi.
- (1) bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dengan mempertimbangkan:
 - (a) realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - (b) rencana produksi pengesahan panas bumi pada tahun berkenaan, sehingga anggaran dimaksud dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pada 1 (satu) Tahun Anggaran berkenaan, baik yang bersifat kontraktual maupun nonkontraktual.
 - (2) pendapatan bonus produksi perusahaan panas bumi sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016, diprioritaskan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dengan ketentuan:
 - (a) besaran prioritas pemanfaatan bonus produksi dialokasikan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) untuk masyarakat sekitar PLTP;
 - (b) pemerintah kabupaten/kota menyusun ketentuan terkait kriteria masyarakat sekitar daerah penghasil panas bumi untuk tingkat kecamatan dan/atau desa;
 - (c) pemanfaatan pendapatan bonus produksi diprioritaskan untuk bidang infrastruktur antara lain penyediaan air minum (SPM), Pengelolaan Air Limbah (SPM), pembangunan jalan, penerangan (penyediaan listrik), penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan bidang lain sesuai kebutuhan Masyarakat setempat;

- (d) ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
- (e) penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari bonus tanda tangan (signature bonus) yang diterima oleh Pemerintah akibat penandatanganan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) minyak dan gas bumi wajib dibagihasilkan kepada Pemerintah Aceh sebesar 50% (lima puluh persen) dan Pemerintah sebesar 50% (lima puluh persen);
- (f) Penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada tahap kegiatan operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah Pusat dan 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.
- (g) bagian Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 129 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara sebagai berikut:
- i. Pemerintah Daerah provinsi mendapat bagian sebesar 1,5% (satu koma lima persen) ditetapkan dengan peraturan daerah /Peraturan Gubernur;
 - ii. Pemerintah Daerah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen) ditetapkan dengan peraturan daerah /peraturan kepala daerah masing-masing berdasarkan hasil kesepakatan Pemerintah kabupaten/kota penghasil; dan
 - iii. Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2% (dua persen) ditetapkan dengan peraturan daerah /peraturan kepala daerah masing-masing berdasarkan hasil kesepakatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama di luar pemerintah kabupaten/kota penghasil.
- (h) bagian Pemerintah Daerah dimaksud diperhitungkan mulai awal tahun kalender berikutnya setelah tahun diterbitkannya IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian.

- (i) penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari jumlah pembayaran tetap (Lumpsum Payment) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 1 terdiri dari PBB (IPEDA), Pajak dan Pungutan daerah yang telah mendapat pengesahan oleh Pemerintah Pusat dan pungutan administrasi umum untuk sesuatu fasilitas atau layanan yang diberikan pemerintah

4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Jumlah pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 1.816.155.180.555,30 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 283.199.719.569,30 dan Pendapatan Transfer pada kebijakan umum anggaran belum termasuk Dana Alokasi khusus. Maka pendapatan transfer pada KUA sebesar Rp 1.533.249.460.986,00. Untuk sumber sumber pendapatan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 dan proyeksi pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Target Pendapatan Tahun 2024 – 2025

No.	Uraian	PERDA APBD Tahun 2024	KUA PPAS 2025
4	PENDAPATAN DAERAH	2.157.861.110.874,00	1.816.449.180.555,30
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	233.222.088.268,00	283.199.719.569,30
4.1.01	Pajak Daerah	62.505.000.000,00	83.190.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.406.300.000,00	156.744.687.262,20
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	16.660.733.802,00	16.660.733.802,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	150.650.054.466,00	26.604.298.505,10
4.2	Pendapatan Transfer	1.924.639.022.606,00	1.533.249.460.986,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.794.902.890.000,00	1.443.209.057.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	129.736.132.606,00	90.040.403.986,00

Berdasarkan penjelasan di atas, maka upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan pencapaian realisasi PAD yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah perlu terus dilakukan dan untuk sumber sumber lainnya perlu ditingkatkan. Penerapan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang telah

dijelaskan sebelumnya perlu terus ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar mewujudkan kemandirian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka menyelenggarakan pembangunan daerah.

Mengacu kepada kondisi ekonomi daerah dan tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Belanja Daerah merupakan belanja yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk menjalankan aktivitas pemerintahan baik itu memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun melaksanakan pembangunan. Kebijakan belanja daerah senantiasa memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan. Sedangkan arah kebijakan belanja daerah pada tahun 2024- 2026, meliputi:

- 1) Pemulihan ekonomi daerah berikut dampak sosialnya;
- 2) Penggunaan belanja yang mendorong peningkatan perekonomian daerah;
- 3) Penambahan belanja pegawai sebagai akibat dari kebijakan rencana rekrutmen tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan rekrutmen CPNS;
- 4) Penggunaan prinsip selektif, efektif, efisien, patut dan wajar dalam penyusunan rencana anggaran;
- 5) Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana peraturan perundangundangan;
- 6) Upaya akomodasi usulan masyarakat melalui musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kewenangan dan kapasitas anggaran yang adil dan transparan; dan
- 7) Dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Dari Tabel di bawah dapat dilihat bahwa jumlah Belanja Daerah mengalami penurunan dari Rp.2.554.861.110.874,00 pada tahun 2024 menjadi Rp. 2.066.155.180.555,30 pada tahun 2025. Belanja Operasi mengalami penurunan dari Rp. 1.927.165.378.260 pada tahun 2024 menjadi Rp. 1.535.132.276.095,00 pada tahun 2025. Jumlah Belanja Modal mengalami penurunan dari Rp.298.237.706.683 pada tahun 2024 menjadi Rp.157.082.238.600,88 pada tahun 2025.

Jumlah Belanja Tidak Terduga mengalami kenaikan dari Rp. 16.348.489.531 pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 42.629.999.159,42 pada tahun 2025. Sedangkan Belanja Transfer mengalami kenaikan dari Rp.313.109.536.400 pada tahun 2024 menjadi Rp. 331.310.666.700,00 pada tahun 2025.

Pada tahun 2025 jumlah Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan hasil dari kesepakatan Musrenbang yang berasal dari usulan masyarakat mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kecamatan dan telah dibahas bersama Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Perda APBD 2024	KUA 2025
5	BELANJA	2.554.861.110.874	2.066.155.180.555,30
5,1	BELANJA OPERASI	1.927.165.378.260	1.535.132.276.095,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.000.677.872.987	859.887.389.109,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	826.338.567.198	630.363.604.786,00
5.1.04	Belanja Subsidi	339.150.000	22.650.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	96.246.086.000	44.722.132.200,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.563.702.075	136.500.000,00
5,2	BELANJA MODAL	298.237.706.683	157.082.238.600,88
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.002.671.353	46.823.523.266,88
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.642.503.050	58.536.648.987,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	165.875.416.280	51.409.866.347,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.642.116.000	281.200.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset lainnya	75.000.000	31.000.000,00
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	16.348.489.531	42.629.999.159,42
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	16.348.489.531	42.629.999.159,42
5,4	BELANJA TRANSFER	313.109.536.400	331.310.666.700,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.091.130.000	5.242.538.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	308.018.406.400	326.068.128.700,00

5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.

Komposisi Belanja Daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja tidak terduga dan Belanja Transfer.

Adapun kebijakan belanja daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 masih menjadi Pedoman Penyusunan Pedoman Penyusunan APBD 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik.
- 2) belanja daerah dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi paling sedikit meliputi:
 - a) penghapusan kemiskinan ekstrem antara lain:
 - (1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat.
 - (2) peningkatan pendapatan masyarakat.
 - (3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
 - b) penurunan stunting antara lain:
 - (1) kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi dan balita.
 - (2) kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperti penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan keluarga rawan stunting.
 - (3) kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan;dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan yang mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita.
 - c) pengendalian inflasi antara lain:
 - (1) peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis.
 - (2) pengendalian laju alih fungsi lahan.
 - (3) pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran.
 - (4) penguatan tata kelola logistik daerah.
 - (5) pengawasan harga dan operasi pasar.
 - d) peningkatan investasi antara lain:
 - (1) kemudahan usaha dan investasi melalui penguatan system Online Single Submission (OSS).

- (2) mendukung penguatan konektivitas dan kualitas sumber daya manusia.
 - e) penguatan kualitas sumber daya manusia;
 - f) pembangunan infrastruktur; dan
 - g) peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA).
- 3) Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
- 4) dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.
- 5) belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
- a) standar harga satuan untuk belanja daerah disusun berdasarkan Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan standar harga satuan selain yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SHSR ditetapkan oleh kepala daerah dengan memperhatikan prinsip kebutuhan, efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran serta diimplementasikan dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI).
 - b) analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan baik bersifat fisik maupun nonfisik yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta diimplementasikan dalam aplikasi SIPD-RI.
 - c) standar harga satuan dan analisis standar belanja harus dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebelum ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- 6) standar harga satuan berfungsi sebagai:
- a) batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
 - b) referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c) bahan penghitungan pagu indikatif APBD.

- 7) dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan:
- a) batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan dan subkegiatan.
 - b) batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran yang satuan biayanya berfungsi sebagai estimasi, namun dalam pelaksanaan anggaran dapat dilampaui sepanjang didasarkan atas bukti pengeluaran riil.
- 8) belanja daerah yang berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) klasifikasi kelompok belanja operasi yang terdiri atas:
- a) belanja pegawai;
 - b) belanja barang dan jasa;
 - c) belanja subsidi;
 - d) belanja hibah;
 - e) belanja bantuan sosial; dan
 - f) belanja bunga;
- diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, subrincian objek yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah dan satuan kerja perangkat daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) klasifikasi kelompok belanja modal diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, subrincian objek yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) klasifikasi kelompok belanja tidak terduga, dan kelompok belanja transfer menurut jenis, objek, rincian objek, subrincian objek yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan belanja daerah dimaksud meliputi:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

1) Belanja Pegawai

- a) belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) kebijakan kompensasi antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian dan belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD.
- d) belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk diantaranya insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e) belanja penerimaan lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
- f) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Selanjutnya, belanja pegawai dimaksud termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil guru, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. berkaitan dengan itu, dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- g) penganggaran belanja pegawai bagi:
 - (1) kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada sekretariat daerah;
 - (2) pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pada Sekretariat DPRD; dan

(3) Pegawai ASN dianggarkan pada masing-masing SKPD.

h)kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:

- (1) penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2024 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- (4) penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah yang terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah, PPPK terdiri atas gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, tambahan penghasilan bagi ASN Daerah berdasarkan besaran pagu yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah mengenai tambahan penghasilan pegawai.
- (6) penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN
 - (a) Ketentuan umum pemberian TPP ASN:

- i. memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS;
 - ii. penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - iii. pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
 - iv. dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri Dalam Negeri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
 - v. dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan atau melampaui persetujuan Menteri Dalam Negeri, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melakukan penundaan dan/atau pemotongan DTU atas usulan Menteri Dalam Negeri.
- (b) berdasarkan amanat Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah berpedoman pada rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menganggarkan TPP ASN, sebagai berikut:
- i. menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
 - ii. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;
 - iii. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), menguasai atau memanfaatkan asset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat/APIP; dan

iv. memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan, mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.

(c) kebijakan TPP untuk Tahun Anggaran 2024, yaitu:

i. sama dengan nominal alokasi TPP Tahun Anggaran sebelumnya;

ii. dapat melebihi nominal alokasi Tahun Anggaran sebelumnya sepanjang:

i) merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada Tahun Anggaran sebelumnya;

ii) merupakan pemberian TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;

iii) merupakan pemberian TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;

iv) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja yang diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi;

v) merupakan pemberian TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;

vi) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi;

vii) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan meliputi:

(i) insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah,

(ii) insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah,

(iii) TPG, TKG, Tamsil Guru yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 melalui dana alokasi khusus nonfisik,

(iv) jasa pelayanan kesehatan,

(v) honorarium, dan

(vi) jasa pengelolaan BMD.

viii) terhadap besaran pemberian TPP dengan pertimbangan objektif lainnya berupa honorarium bagi penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ, Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

iii. alokasi anggaran TPP bagi inspektur lebih kecil dari sekretaris daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya, dan jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu pada inspektorat daerah lebih besar dari jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu di perangkat daerah lainnya.

(d) Pemerintah Daerah tidak mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2024 kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal:

i. tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2023.

ii. terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN.

(e) dalam hal terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan dan tahapan sebagai berikut:

i. besaran total TPP ASN telah memperoleh persetujuan DPRD pada saat pembahasan KUA dan PPAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

ii. penggunaan kriteria pada penjabaran TPP ASN yang terdiri atas beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi wajib didasarkan pada kertas kerja dan evidence yang memadai serta diinput dalam aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Analisa Jabatan (SIMONA) paling lambat sebelum persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD atas APBD Tahun Anggaran 2024;

iii. pengajuan permohonan persetujuan TPP ASN harus sesuai dengan hasil verifikasi dan tidak melebihi pagu anggaran yang tertuang dalam peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 diajukan melalui SIPD-RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya diberikan persetujuan permohonan TPP ASN kepada Pemerintah Daerah.

- (8) larangan Pemerintah Daerah menganggarkan subkegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
- (9) larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga Non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi PNS daerah, PPPK daerah, kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD.

2) Belanja Barang dan Jasa

- a) belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait.
- b) belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- c) kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:
 - (1) belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain:
 - (a) belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - (b) belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
 - (c) penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:

- i. merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - ii. memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan
 - iii. usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima.
- (d) pengadaan belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- (2) belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan. belanja jasa dimaksud terdiri atas:
- (a) penganggaran jasa kantor antara lain:
- i. penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain telepon, air, listrik, internet, dan jasa-jasa lainnya; dan
 - iii. penganggaran jasa kontribusi asosiasi digunakan untuk menganggarkan iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait antara lain asosiasi Pemerintah Daerah provinsi, asosiasi Pemerintah Daerah kabupaten, asosiasi Pemerintah kota, asosiasi DPRD provinsi, asosiasi DPRD kabupaten, asosiasi DPRD kota dan asosiasi lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (b) penganggaran iuran jaminan/asuransi dengan ketentuan:
- i. menganggarkan iuran jaminan kesehatan yang terdiri dari Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD), kepala desa dan perangkat desa, bantuan iuran, kontribusi iuran, iuran pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;

- ii. mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iii. menganggarkan iuran jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk kepala desa dan perangkat desa yang menerima gaji/upah dan dianggarkan dalam APBD dan mendaftarkan ke BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iv. pembayaran iuran 1% (satu persen) kepala desa dan perangkat desa melalui mekanisme intersep Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- v. dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan, Pemerintah Daerah:
 - i) berkontribusi dalam membayar iuran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI) jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
 - ii) menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran;
 - iii) menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran;
 - iv) menganggarkan atas pembayaran Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - v) menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran;
 - vi) menganggarkan atas kewajiban tunggakan atas Iuran Wajib (IW) bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan iuran bantuan iuran PBPU mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tunggakan dimaksud belum dianggarkan pada APBD

Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian/perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;

- vii) dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% dari total penduduk pada tahun 2024 sebagaimana telah diamanatkan pada RPJMN 2020-2024, maka Pemerintah Daerah:
 - (i) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI;
 - (ii) wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran jaminan kesehatan nasional; dan
 - (iii) penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.
- vi. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan jaminan kesehatan nasional, termasuk mengelola sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema di luar program jaminan Kesehatan nasional (skema ganda).
- vii. kategori pengelolaan jaminan kesehatan di luar program jaminan kesehatan nasional yang dikategorikan sebagai skema ganda dan tidak diperkenankan untuk dianggarkan pada APBD, yaitu:
 - i) penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau

langsung kepada masyarakat, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam program jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan

- ii) penjaminan/pembayaran pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada Masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program jaminan kesehatan nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus nonaktif karena menunggak iuran.
 - iii) penjaminan/pembayaran pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada Masyarakat yang belum terdaftar menjadi peserta jaminan kesehatan nasional.
 - iv) dikecualikan dari angka i), masyarakat yang belum terdaftar jaminan kesehatan nasional namun langsung didaftarkan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan sebagai peserta PBPU BP Pemerintah.
- viii.kategori pengelolaan jaminan kesehatan di luar skema jaminan kesehatan nasional yang dikategorikan bukan skema ganda, antara lain:
- i) penjaminan/pembayaran pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta jaminan Kesehatan nasional;
 - ii) pembayaran pelayanan kesehatan Masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program jaminan Kesehatan nasional (seperti biaya ambulance peserta jaminan kesehatan nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam jaminan Kesehatan nasional, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
 - iii) manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat jaminan Kesehatan nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah; dan
 - iv) kategori bukan skema ganda dapat dianggarkan dalam APBD dengan menggunakan kode rekening pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS Kesehatan;
- (c) pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:

- i. kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (1 (satu) istri/suami dan 2 (dua) anak), dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - ii. pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan rumah sakit umum daerah terdekat, rumah sakit umum pusat di provinsi atau rumah sakit umum pusat terdekat.
- (d) belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (e) belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (g) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi nonkonstruks sedangkan jasa konsultansi kontruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (h) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan

kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (i) Pemerintah Daerah menganggarkan pengembangan kompetensi SDM Aparatur, antara lain:
 - i. beasiswa pendidikan bagi PNS dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - ii. peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan:
 - i) diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - ii) dalam hal pelaksanaannya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan, dilakukan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten.
 - iii. penyelenggaraan peningkatan kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural dan kompetensi pemerintahan), uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iv. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun hybrid.
 - v. pemenuhan kompetensi pemerintahan, diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri (Diklat Pimpemdagri) yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

- vi. pemenuhan kompetensi pemerintahan Diklat Pimpemdagri dirangkaikan dengan sertifikasi/uji kompetensi sesuai jenjang diklat pimpemdagri pada jabatan struktural di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten dan kota. Sertifikat kompetensi pemerintahan menjadi salah satu syarat administrasi seleksi jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama serta pengangkatan dalam jabatan administrator maupun pengawas pada instansi pemerintah.
- vii. mewujudkan good governance Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- viii. pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dalam APBD Tahun Anggaran 2024, untuk:
 - i) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi APIP daerah dalam rangka penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - ii) pengembangan kompetensi SDM aparatur urusan pemerintahan dalam negeri (urusan politik dan pemerintahan umum, urusan pemerintahan desa, urusan kependudukan dan pencatatan sipil, urusan otonomi daerah, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan bidang keuangan daerah, dan urusan pembangunan daerah).
 - iii) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional dan/atau kepemimpinan pemerintahan dalam negeri, pengembangan kompetensi teknis urusan pemerintahan dalam negeri dan binaan K/L, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iv) penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan, melalui Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN), Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) provinsi, dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) kabupaten/kota.

- v) pengembangan kompetensi SDM aparatur untuk pendidikan profesi kepomongprajaan bagi camat atau calon camat yang belum menguasai pengetahuan teknis pemerintahan.
 - vi) pengembangan kompetensi bagi anggota dewan komisaris/dewan pengawas dan direksi BUMD dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta uji kompetensinya di Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN), Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) provinsi, dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) kabupaten/kota.
 - ix. alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD berdasarkan hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak nasional 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) belanja pemeliharaan:
- (a) penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD.
 - (b) Pemerintah Daerah menganggarkan PKB, BBNKB, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), SWDKLLJ dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (c) penganggaran pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:
 - i. daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- ii. standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (d) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
- (4) belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar harga satuan, meliputi:
 - (a) belanja perjalanan dinas dalam negeri
 - i. belanja perjalanan dinas biasa digunakan untuk perjalanan dinas jabatan melewati batas kota bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.
 - ii. perjalanan dinas jabatan dilakukan antara lain dalam rangka:
 - i) pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - ii) mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - iii) pengumandahan (detasering);
 - iv) menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - v) penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
 - vi) mengikuti pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iii. komponen perjalanan dinas biasa, yaitu uang harian, biaya penginapan, uang representasi, biaya transportasi.
 - iv. belanja perjalanan dinas tetap digunakan untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat dalam menjalankan perintah perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat;
 - v. belanja perjalanan dinas dalam kota digunakan untuk perjalanan dinas di dalam kota yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam atau kurang dari 8 (delapan) jam bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. belanja perjalanan dinas dalam kota terdiri atas:

- i) perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian sebagai penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi uang saku, transportasi lokal, dan uang makan.
 - ii) perjalanan dinas di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian pada Masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - iii) uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- vi. belanja perjalanan dinas paket Meeting dalam kota.
- i) digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam kota di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat, yang meliputi:
 - (i) biaya transportasi peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (ii) biaya paket meeting (halfday/fullday/ fullboard/residence);
 - (iii) uang saku peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (iv) uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
 - ii) besaran nilai biaya paket meeting dalam kota, uang transportasi, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- vii. belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.
- i) digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar kota dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat, meliputi:
 - (i) biaya transportasi peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;

- (ii) biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard/ residence);
 - (iii) uang saku peserta, panitia, moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (iv) uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
- ii) besaran nilai biaya paket meeting luar kota, uang transportasi, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
- viii. standar harga satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.
- (b) belanja perjalanan dinas luar negeri
- i. belanja perjalanan dinas biasa luar negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
 - ii. ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.
- (c) penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:
- i. penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Perjalanan luar negeri berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

- (d) penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel serta memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil (at cost) atau lumpsum, khususnya meliputi:
- i. uang harian, sebagai pengganti biaya keperluan sehari-hari meliputi uang saku, transportasi lokal, dan uang makan. Uang harian diberikan secara lumpsum.
 - ii. uang representasi, diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.
 - iii. khusus untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota yang dibayarkan sesuai biaya riil (at cost).
 - iv. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost), terdiri atas:
 - i) biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.
 - ii) biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perintah perjalanan dinas dalam negeri.
 - iii) biaya transportasi darat antarkabupaten/kota di dalam provinsi yang sama.
 - iv) biaya taksi yang digunakan untuk kebutuhan:
 - (i) biaya keberangkatan dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

- (ii) biaya kepulangan dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- (iii) dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- v. biaya penginapan, sebagai penggantian biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost). Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- vi. untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota kepada ajudan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, maka ajudan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar pada hotel/ penginapan dimaksud dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemilihan biaya/tarif kamar terendah dan/atau penggunaan kamar untuk 2 (dua) orang.
- vii. estimasi penganggaran secara riil (at cost) merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (e) pelaksanaan perjalanan dinas bagi pimpinan/anggota DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.
- (f) ketentuan mengenai perjalanan dinas ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (5) belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat digunakan untuk menganggarkan uang dan/atau jasa

untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(a) belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, dalam bentuk:

- i. pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
- ii. penghargaan atas suatu prestasi;
- iii. pemberian beasiswa kepada masyarakat;
- iv. penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dengan melakukan:
 - i) penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional;
 - ii) koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional;
- v. TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- vi. bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian;
- vii. uang yang diberikan kepada RT atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota;
- viii. uang yang diberikan kepada RW atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota;
- ix. uang yang diberikan kepada karang taruna sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

- x. uang yang diberikan kepada Lembaga pemberdayaan masyarakat sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan/atau
 - xi. uang yang diberikan kepada pos pelayanan terpadu yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota.
- (b) pengadaan belanja jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (c) penganggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:
- i. merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - ii. memiliki data dan informasi yang telah tervalidasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
 - iii. usulan atas Uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima.
- (d) pengadaan belanja jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.
- 3) belanja bunga
- a) belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.
 - b) belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah

- dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, termasuk yang diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU.
- c) belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
 - d) Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPKD.
- 4) belanja subsidi
- a) belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - b) badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation).
 - c) badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.
 - e) pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
 - f) hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi Tahun Anggaran berikutnya.
 - g) penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan

wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.

- h) Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- i) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah mengenai tata cara perhitungan dan penetapan tarif air minum serta pemberian subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- k) pemberian subsidi bunga atau program sejenis lainnya kepada masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat berupa program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDa) melalui lembaga keuangan bank daerah dalam rangka mendorong inklusi keuangan dan penguatan UMKM.

5) belanja hibah

- a) belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- c) pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- .d) belanja hibah diberikan kepada:
- (1) Pemerintah Pusat hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga nonkementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - (a) wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi;
 - (b) hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah, kecuali hibah kepada unit kerja Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - (2) Pemerintah Daerah lainnya hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - (3) Badan Usaha Milik Negara hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (4) BUMD hibah kepada BUMD diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa;
 - (5) BUM Desa hibah kepada badan usaha milik desa diberikan dalam rangka mendorong perkembangan BUMDesa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (6) badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
 - (a) hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
 - i. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan;

- ii. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
 - iii. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat social kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - iv. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (b) hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (c) hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- i. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - ii. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - iii. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah.
- (d) hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- i. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - ii. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - iii. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
- (7) partai politik

- (a) belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (c) dalam hal terdapat kenaikan atas bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah mencantumkan dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 berdasarkan persetujuan Menteri untuk tingkat provinsi dan persetujuan gubernur untuk tingkat kabupaten/kota.
- e) belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (2) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (3) tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali:
 - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- (b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (c) partai politik dan/atau;
- (d) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- (4) yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap Tahun Anggaran.
- (5) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (6) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- f) belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - (1) belanja hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD terkait;
 - (2) belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum;
 - (3) belanja hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada sekretariat daerah.
- g) alokasi anggaran belanja hibah yang telah dicantumkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024.
- h) alokasi anggaran belanja hibah sebagaimana huruf g), berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dengan memperhatikan:
 - (1) kelengkapan administrasi calon penerima hibah antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;

- (2) memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan;
- (3) kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
 - i) dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
 - j) penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - k) penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) belanja bantuan sosial
 - a) belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
 - (1) individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial; dan
 - (2) lembaga nonpemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau Masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - c) risiko sosial merupakan kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- d) keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- e) pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- f) bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - (1) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - (2) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - (3) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - (4) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (a) rehabilitasi social ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (b) perlindungan social ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (c) pemberdayaan social ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah social mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- (d) jaminan social merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (e) penanggulangan kemiskinan. merupakan kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (f) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- g) bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- h) alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan social dan/atau kepala SKPD dengan memperhatikan:
 - (1) kelengkapan administrasi calon penerima bantuan social antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;
 - (2) tujuan Pemerintah Daerah dalam melindungi individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- i) penganggaran bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut jenis belanja bantuan sosial, objek, rincian objek, dan subrincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- j) alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang telah dicantumkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024.
- k) bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada

saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- l) penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
- m) usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- n) penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- o) belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - (1) belanja bantuan sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dianggarkan pada SKPD;
 - (2) belanja bantuan sosial yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada sekretariat daerah.
- p) dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- q) penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- r) penganggaran bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
- b. belanja modal
 - 1) belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

- 2) nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 3) pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam peraturan kepala daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- 4) kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan public serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - b) belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - (1) belanja modal tanah;
 - (2) belanja modal peralatan dan mesin;
 - (3) belanja modal bangunan dan gedung;
 - (4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - (5) belanja modal aset tetap lainnya;
 - (6) belanja aset lainnya.
- 5) segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) penganggaran pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif,

transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

8) penganggaran pengadaan BMD didasarkan pada:

a) perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;

b) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.

9) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

10) pengadaan BMD dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

c. Belanja Tidak Terduga (BTT)

1) BTT dianggarkan untuk digunakan sebagai berikut:

a) pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keperluan mendesak meliputi:

(1) kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;

(2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

(3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau

(4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

c) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

- d) bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pemberian uang duka bagi Masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam peraturan kepala daerah yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- 2) dalam hal alokasi anggaran BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah:
- (a) melakukan penyesuaian atas program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD yang bersangkutan atau antar SKPD sepanjang program, kegiatan dan sub kegiatan belum dilaksanakan/direalisasikan;
 - (b) melakukan optimalisasi/penjadwalan ulang atas program/kegiatan/sub kegiatan atau belanja pada SKPD yang bersangkutan; dan/atau
 - (c) memanfaatkan kas yang tersedia.
- 3) kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.
- 4) penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan pembebanan langsung BTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tahapan sebagai berikut:
- a) Kepala Daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - c) berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- 5) penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) dan untuk mendanai keperluan

mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta belanja terkait pada SKPD sesuai dengan kewenangannya, dengan tahapan sebagai berikut:

- a) dalam hal anggaran belum tersedia atau belum cukup tersedia, dilakukan pergeseran dari BTT dalam RKA pada SKPKD ke dalam RKA pada SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b) RKA menjadi dasar dalam melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- 6) bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. diusulkan oleh SKPD terkait dengan tahapan sebagai berikut:
- a) kepala SKPD mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD;
 - b) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- 7) penggunaan BTT dapat digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dalam rangka penanggulangan bencana yang belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia anggarannya, diatur ketentuan:
- a) penanggulangan bencana meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana yang meliputi bencana alam/non alam dan bencana sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran secara memadai untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - (1) prabencana, antara lain:
 - (a) perencanaan dan penyusunan standar teknis penanggulangan bencana;
 - (b) pengurangan risiko dan pencegahan bencana;
 - (c) pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - (d) kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - (e) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.
 - (2) tanggap darurat, antara lain:

- (a) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
 - (b) penentuan status keadaan darurat bencana;
 - (c) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - (d) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - (e) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, penyelenggaraan tanggap darurat dikendalikan oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai kewenangannya.
- (3) pasca bencana, antara lain:
- (a) rehabilitasi antara lain kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik.
 - (b) rekonstruksi antara lain kegiatan Pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan Kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan Kembali kehidupan sosial masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik atau peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
 - (c) terhadap kebutuhan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana sebagai antisipasi bencana yang terjadi secara simultan, Pemerintah Daerah mendukung aktif dengan mengutamakan penganggaran perlindungan, pemberdayaan, dan pemenuhan kebutuhan khusus kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, dan difabel) dalam rangka memenuhi SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-
- (4) dalam hal untuk kebutuhan pra bencana dan pasca bencana sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (3) belum cukup tersedia anggarannya dan/atau belum tersedia anggarannya, dapat dilakukan pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan

dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- (5) dalam hal untuk tanggap darurat dilaksanakan melalui pembebanan langsung BTT.

d. belanja transfer

- 1) belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.

- 2) belanja transfer dirinci atas jenis:

- a) belanja bagi hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- (1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
 - (2) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) hasil penerimaan pajak daerah provinsi Sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:

- (a) hasil penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);

- (b) hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);

- (c) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);

- (d) hasil penerimaan PAP diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen); dan

- (e) khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan pajak air permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

- (4) besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh

dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah.
- (6) belanja bagi hasil pajak daerah provinsi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2024.
- (7) dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2023, disalurkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemerintah Daerah provinsi dilarang menganggarkan belanja bagi hasil provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari retribusi daerah.
- (9) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
 - (a) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto.
 - (c) penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - (d) dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2023, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2024.

b) belanja bantuan keuangan

- (1) belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- (3) belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain seperti keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) belanja bantuan keuangan terdiri atas:
 - (a) bantuan keuangan antardaerah provinsi;
 - (b) bantuan keuangan antardaerah kabupaten/kota;
 - (c) bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - (d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan
 - (e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (5) bantuan keuangan terdiri dari:
 - (a) bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan;
 - (b) bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
- (6) dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan khusus.

- (7) Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan. Dalam hal pemberi bantuan keuangan khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD, Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (8) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan DD yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan ADD untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (dana alokasi umum dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 tidak termasuk dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) ADD diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa.
- (11) ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPJ yang didaftarkan oleh pemerintah desa yang belum tercakup dalam kepesertaan jaminan Kesehatan nasional.
- (12) dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa

ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD Tahun Anggaran 2023 dan terpisah dari ADD Tahun Anggaran 2024.

- (13) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota lainnya kepada desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

5.3. Kebijakan pembangunan daerah

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang memiliki tema ***"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"***, arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir ini ditujukan untuk mengimplementasikan program, mewujudkan visi dan misi serta isu strategis yang merupakan payung hukum dalam perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Hal ini perlu dilakukan agar berbagai kebijakan pembangunan daerah memiliki link and match dengan pembangunan nasional dan provinsi.

Sejalan dengan Tema RKP Tahun 2025 dan Tema RKPD Provinsi Riau Tahun 2025 ***"Meningkatkan Pelayanan Dasar Dan Tata Kelola Serta Pemerataan Infrastruktur Untuk Penguatan Ekonomi Daerah"*** maka Tema RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 adalah ***"Penguatan Perekonomian Daerah Yang Mandiri Dan Berkelanjutan"***.

Adapun sejumlah Prioritas Daerah di RKPD pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan;
2. akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan;
3. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan;
4. Pengembangan potensi agroindustri daerah;

5. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah;
6. Peningkatan pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Kunci keberhasilan Pembangunan pada tahun 2025 ditentukan dengan target pada sejumlah indikator utama pembangunan yaitu:

- 1) Indeks Pembangunan Manusia 67,98 Poin
- 2) Pertumbuhan Ekonomi 3,17 %
- 3) Tingkat Pengangguran Terbuka ` 1,71 %
- 4) Tingkat Kemiskinan 5,98 %
- 5) Gini Ratio 0,279 Poin

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD Telaahan hasil evaluasi mencakup :

- (i) Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
- (ii) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
- (iii) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
- (iv) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan.
- (v) implimentasi yang timbul terhadap target capaian RPJMD dan kinerja pembangunan daerah dan
- (vi) kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

RKPD tahun 2024 merupakan RKPD tahun awal RPD Kabupaten Indragiri Hilir 2024 – 2026. Total nilai APBD tahun 2024 sebesar Rp 2.5 triliyun. Faktor faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan IV 2023 adalah :

- (1) Adanya Kegiatan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 yang tertunda pelaksanaannya, termasuk Rasionalisasi Anggaran
- (2) Kesalahan dalam penentuan target kinerja
- (3) Tunda bayar kegiatan
- (4) Gagal Tender Pengadaan Barang dan Jasa

- (5) Khusus untuk kecamatan penyebab tidak tercapainya target adalah masih ada kegiatan fisik yang belum selesai pengadaanya terkait Pengelolaan kegiatan (Kontraktual/Swakelola).

Kinerja program dan kegiatan yang terpenuhi atau melebihi target kinerja pada umumnya program-program seperti program pelayanan administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas adalah :

- (1) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui
- (2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi sehingga akan mudah untuk mengukur dan menargetkan kinerja selanjutnya.

Arah kebijakan belanja daerah pada tahun 2024-2026, meliputi:

- 1) Pemulihan ekonomi daerah berikut dampak sosialnya;
- 2) Penggunaan belanja yang mendorong peningkatan perekonomian daerah;
- 3) Penambahan belanja pegawai sebagai akibat dari kebijakan rencana rekrutmen tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan rekrutmen CPNS;
- 4) Penggunaan prinsip selektif, efektif, efisien, patut dan wajar dalam penyusunan rencana anggaran;
- 5) Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana peraturan perundang undangan;
- 6) Upaya akomodasi usulan masyarakat melalui musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kewenangan dan kapasitas anggaran yang adil dan transparan; dan
- 7) Dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional dan provinsi

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihanpilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program Pembangunan dari upaya-upaya dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis

daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan ini merupakan perwujudan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah program dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar bersinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir periode 2024 – 2026, dengan demikian diharapkan dapat memberikan hasil pembangunan yang optimal.

Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus atau tema pembangunan pada setiap tahap yang menjadi acuan dalam penentuan prioritas pembangunan

Pada dokumen RKP Tahun 2025, telah ditetapkan sasaran dan Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut:

1. Sasaran dan Arah Kebijakan Nasional Tahun 2025

- a. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
- c. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
- d. Penguatan Daya Saing Usaha;
- e. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
- f. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
- g. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara;

2. Prioritas Nasional (PN) Tahun 2025

- a. PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
- b. PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan;
- c. PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
- d. PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- e. PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- f. PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
- g. PN 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Strategi Arah Kebijakan RPD dan
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan	Peningkatan layanan Kesehatan Tingkat dasar dan pemerataan tenaga kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, alat Kesehatan dan makanan dan minuman	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Program Pembinaan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perlindungan Anak
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga dan kependidikan yang merata didukung dengan sarana dan prasarana sesuai standar	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum	
Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Optimalisasi perlindungan social dan pemberdayaan Masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar Masyarakat, pemberdayaan Masyarakat dan pemberdayaan UMKM	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		Program Perlindungan dan Jamninan Sosial	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pengarasutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Perkebunan
Pengembangan potensi agroindustri daerah	Digitalisasi pertanian dalam mendukung peningkatan produksi	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian	Dinas Perkebunan

	komoditas pertanian dan perikanan		
	Pengembangan kasawan terpadu guna menguatkan Pembangunan agribisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif	Program Pengeloaan Perikanan Tankap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kebudayaan	
		Program Pengembangan iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu
Percepatan penyediaan Infrastruktur Pembangunan daerah	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur menuju Kawasan sentra produksi pangan (KSPP), konektivitas terhadap pusat pemerintahan, layanan public dan perumahan	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Program pengelolaan pelayaran	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
		Program Pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
		Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		Program Kawasan Pemukiman	

		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan system pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah	Program Penyelenggara Pengawasan	Inspektorat Daerah
	Digitalisasi tata Kelola keuangan daerah	Program Pengeloaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai kondisi keuangan daerah.

Penerimaan pembiayaan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada dasarnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024. Penerimaan pembiayaan penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dipakai untuk menghitung perkiraan pembiayaan netto setelah memperhitungkan besarnya pembiayaan pengeluaran Tahun Anggaran 2024.

Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran. Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengalokasikan Penerimaan pembiayaan untuk proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) direncanakan sebesar Rp. 249.706.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Milyar Seratus Empat Puluh TIga Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah Koma Tujuh Puluh Sen).

6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada Pemerintah Provinsi Riau lain sesuai

dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakankebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Pada tahun 2025, Kabupaten Indragiri Hilir memproyeksikan tidak ada pengeluaran pembiayaan.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2025

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan
6	PEMBIAYAAN	249.706.000.000,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	249.706.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	249.706.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	249.706.000.000,00
	Pembiayaan Netto	249.706.000.000,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun lalu, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan prioritas memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

- (1) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDGs, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja;
- (2) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD;
- (3) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/ bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah; dan
- (4) Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Program dan kegiatan tahun 2025 memberikan implikasi dalam pencapaian target-target indikator pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir. Target dan capaian indikator pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 serta Provinsi Riau dan Nasional ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Pencapaian Indikator Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan Indonesia Tahun 2023

No.	Indikator	Target Kab. Indragiri Hilir	Capaian Kab. Indragiri Hilir	Capaian Provinsi Riau	Capaian Nasional
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,78	3,17	4,21	5,05
2	PDRB Per Kapita (Rp Juta/Kapita/Tahun)	61,62	129,259	154,52	75,0
3	Inflasi (%)	3,4	1,53	2,50	2,61
4	Tingkat Kemiskinan (%)	7,10	5,98	6,78	9,57
5	IPM	67,92	67,98	74,95	74,59
6	Angka Harapan Hidup (Tahun)	70	68,62	72,24	72,13
7	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,86	7,31	9,32	8,77
8	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,56	12,2	13,3	13,15
9	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)	12.148.86	10.659	11.448	11,899
10	Gini Ratio	0,31	0,279	0,324	0,388
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,38	1,71	4,23	5,32

er: BPS Indragiri Hilir (2024), BPS Provinsi Riau (2024) dan BPS (2024)

Pada tahun 2023, target indikator pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir pada range 3,17% dengan capaian berada dibawah target yaitu sebesar 4,78%. Capaian indikator pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 ini yaitu sebesar 5,31% relatif lebih rendah dibanding capaian indikator pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau (4,21%), dan sama untuk capaian pertumbuhan ekonomi nasional (5,05%). Kondisi ini terjadi akibat penurunan pertumbuhan sektor pertanian Indragiri Hilir,adanya pengaruh perubahan iklim (elnino dan banjir). Berdasarkan penghitungan PDRB atasII-148 dasar harga berlaku PDRB Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023 adalah 87.546,37 Miliar rupiah.

Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor pertanian perikanan dan kehutanan yaitu sebesar 46,67 persen diikuti oleh sektor industry pengolahan dan sektor perdagangan masing-masing 24,09 persen dan 14,79 persen. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023 adalah sebesar 3,71 persen. Angka ini turun dari tahun sebelumnya (2022: 5,25 persen).

Pada tahun 2023, target PDRB per kapita Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp 61,62 juta/kapita/tahun. Realisasi indikator PDRB per kapita sebesar Rp 129,259 juta/kapita/tahun sehingga realisasi kinerja sebesar 209,7% dan terkategori Sangat Tinggi. Capaian indikator PDRB per kapita Kabupaten Indragiri Hilir ini relatif lebih rendah dibanding capaian PDRB per kapita Provinsi Riau (Rp 154,53 juta/kapita/tahun), namun lebih tinggi dibanding capaian PDRB per kapita Nasional (Rp 75,0 juta/kapita/tahun). Relatif tingginya capaian kinerja indikator PDRB ini tidak terlepas dari relatif pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 5,27%, dengan laju pertumbuhan ekonomi yang menurun sebesar 3,71%. Upaya mengairahkan sektor pertanian yang didukung oleh industri pengolahan akan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi, karena kedua sektor ini merupakan tumpuan pertumbuhan sektor – sektor lainnya.

Pada tahun 2023, indikator inflasi ditargetkan sebesar 3,4%. Capaian indikator ini sebesar 1,53% (inflasi ringan). Capaian inflasi Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 ini, relatif lebih rendah dibanding dengan inflasi Provinsi Riau (2,50%) dan juga Nasional di angka (2,61%). Upaya terus mempertahankan tingkat inflasi yang rendah perlu terus dilakukan dengan terus memperhatikan dan mengantisipasi faktor penyebabnya seperti kelancaran distribusi barang dan jasa, sistem tata niaga, peran pemerintah dan perilaku sektor keuangan.

Pada tahun 2023, target tingkat kemiskinan di Kabupaten Hilir sebesar 7,10%, sementara realisasi capaian tingkat kemiskinan sebesar 5,98%. Capaian indikator Tingkat kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 5,98% lebih baik dibanding capaian Provinsi Riau (6,78%) dan Nasional (9,57%) Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di kabupaten Indragiri Hilir melalui Program/kegiatan pembangunan oleh Pemerintah dan stakeholder lainnya cukup sinergis dan berhasil.

Pada tahun 2023, target indikator IPM Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 67,92 dengan capaian indikator sebesar 67,98. Capaian indikator IPM Indragiri Hilir ini relative lebih rendah dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Riau diangka (74,95) dan Nasional diangka (74,59). Rendahnya capaian indikator IPM Indragiri Hilir ini disebabkan rendahnya capaian komponen pembentuk IPM yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), RataRata Lama Sekolah (RLH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Capaian

keempat komponen pembentuk IPM Kabupaten Hilir lebih rendah dibanding Provinsi Riau dan Nasional. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan percepatan pencapaian indikator IPM adalah dengan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan keempat komponen IPM diatas.

Pada tahun 2023, target indikator gini ratio Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 0,31 dengan realisasi capaian sebesar 0,279 yang berarti bahwa pemerataan Pembangunan tinggi di Kabupaten Indragiri Hilir (ketimpangan rendah). Capaian indikator gini ratio Kabupaten Indragiri Hilir lebih baik dibandingkan Provinsi Riau (0,324) dengan Nasional (0,388 atau pemerataan sedang).

Pada tahun 2023, target indikator tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Indragiri Hilir di 2,38% dengan realisasi capaian sebesar 1,71%. Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Indragiri Hilir ini relatif lebih baik dibandingkan Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Riau (4,23%) dan Nasional (5,32%). Capaian yang baik dalam indikator Tingkat Pengangguran Terbuka harus terus ditingkatkan dengan meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan dokumen perencanaan, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatory.

Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan periode 2024-2026, permasalahan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Permasalahan ini harus mampu menggambarkan setiap detail kondisi Kabupaten Indragiri Hilir sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan dapat relevan dengan penyelesaian

permasalahan pembangunan. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yakni: **“BELUM OPTIMALNYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”**.

Permasalahan utama tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 3 (tiga) permasalahan pokok dengan rincian sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Kualitas SDM Guna Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat.
2. Belum Optimalnya Kemandirian Perekonomian Berbasis Sektor Unggulan.
3. Belum Optimalnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Untuk mengetahui secara detail bagaimana dampak permasalahan danantisipasi serta penyelesaiannya, perlu adanya penjabaran dari masalah pokok menjadi masalah dan akar masalah pembangunan daerah. Berikut penjabaran permasalahan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.

1. Belum Optimalnya Kualitas SDM Guna Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat

Sumber daya manusia merupakan aset pokok pembangunan. Sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah, sumber daya manusia harus memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan, baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur untuk penunjang kehidupan masyarakat.

Dalam mewujudkan pembangunan secara menyeluruh, kualitas SDM menjadi prioritas utama untuk membantu percepatan realisasi visi pembangunan daerah. Dalam membangun kualitas sumber daya manusia, Kabupaten Indragiri Hilir masih berupaya untuk meningkatkan berbagai

sarana prasarana pembangunan sumber daya manusia agar mampu bersaing dengan wilayah lain, bahkan secara nasional.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indragiri Hilir terlihat masih berada jauh di bawah angka capaian Provinsi Riau dan Nasional. IPM Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 69,64 di mana angka ini berada di peringkat kedua terbawah setelah Kabupaten Kepulauan Meranti (IPM 68,96). Sementara itu, capaian IPM Provinsi Riau berada di angka 74,95 dengan IPM Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi di angka 83,67 dan capaian Nasional berada di angka 74,59.

Rendahnya capaian IPM Kabupaten Indragiri Hilir ini merupakan hasil dari capaian seluruh komponen penyusun IPM yaitu dari sisi pendidikan, kesehatan maupun kondisi ekonomi masyarakat. Pada peningkatan mutu pendidikan wilayah, Kabupaten Indragiri Hilir telah berupaya untuk memberikan pelayanan dalam hal sarana pendidikan baik kualitas tenaga pengajar maupun fasilitas fisik pendidikan sekolah. Namun dalam perjalanannya terdapat beberapa permasalahan seperti sulitnya akses, belum optimalnya pendanaan dan masih terdapat kekurangan yang terlihat dari rendahnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir dibanding wilayah lain.

Hal ini juga terlihat dari capaian indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kabupaten Indragiri Hilir yang masih cukup jauh dari harapan. Begitu juga pada capaian rata-rata lama sekolah Indragiri Hilir yaitu selama 7,31 tahun dan harapan lama sekolah Indragiri Hilir selama 12,2 tahun yang merupakan angka terendah di Provinsi Riau.

Permasalahan lain terkait pembangunan sumber daya manusia adalah belum optimalnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Terlihat bahwa capaian **angka harapan hidup Indragiri Hilir (68,62 tahun)** berada di peringkat terendah kedua di Provinsi Riau, dimana Provinsi Riau sendiri memiliki capaian angka harapan hidup sebesar 72,24 tahun yang berada di atas angka Nasional yang mencapai 72,13 tahun. Selain dari kualitas SDM, dalam melihat permasalahan pembangunan ini juga merujuk pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu domain utama tujuan pembangunan nasional. Terlihat bahwa capaian angka kemiskinan di Indragiri Hilir (5,64%) berada di bawah angka Provinsi

Riau (6,68%), bahkan angka Nasional yang mencapai 9,57 persen.

2. **Belum Optimalnya Kemandirian Perekonomian Berbasis Sektor Unggulan**

Dalam melihat kondisi perekonomian saat ini, penekanan pemerintah daerah untuk membangun perekonomian adalah melalui peningkatan ketahanan dan pemulihan ekonomi selama Pandemi COVID-19. Hal ini tentu saja menjadi perhatian ke depannya mengingat Pandemi COVID-19 masih belum berakhir dan masih dengan kondisi yang belum bisa dipastikan. Oleh karena itu, berbagai arah kebijakan ditujukan kepada penguatan ketahanan perekonomian maupun pemulihan ekonomi daerah.

Pada tahun 2023, perubahan iklim diakibatkan El nino dan Banjir di beberapa wilayah di Provinsi Riau, termasuk Kabupaten Indragiri Hilir; pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se Provinsi Riau mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari capaian pertumbuhan ekonomi yang menurun di beberapa Kabupaten dan kota. Pertumbuhan ekonomi **Kabupaten Indragiri Hilir mencapai angka 3,17**.

Sementara itu, kontribusi perekonomian di Kabupaten Indragiri Hilir masih berada di tingkat bawah yaitu sebesar **8,51% terhadap perekonomian Provinsi Riau**. Angka ini berada pada peringkat keenam berdasarkan kontribusi daerah terhadap perekonomian Provinsi. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi dalam peningkatan nilai tambah sektor unggulan Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengakselerasi capaian perekonomian daerah.

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur berperan sebagai penggerak di sektor perekonomian dan akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektorsektor lain yang terkait. Selain itu, ketersediaan infrastruktur juga sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat.

Salah satu poin utama dalam melihat permasalahan infrastruktur pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir adalah bagaimana pemerintah

daerah menyediakan aksesibilitas yang bermanfaat khususnya kondisi sarana jalan. Selain sarana konektivitas wilayah, penyediaan sanitasi layak dan air minum layak juga menjadi concern pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Terlihat sanitasi di Kabupaten Indragiri Hilir sudah cukup baik, namun akses masyarakat terhadap air minum layak masih kurang. Beberapa rangkuman permasalahan terkait infrastruktur di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan aspek pengembangan ekonomi lokal yaitu keterbatasan pengelolaan sumberdaya lokal dan belum terintegrasinya dengan kawasan pusat pertumbuhan.
2. Permasalahan aspek sarana dan prasarana terutama transportasi darat, laut dan; telekomunikasi, serta infrastruktur ke wilayah-wilayah terpencil
3. Permasalahan aspek karakteristik daerah terutama berkaitan dengan daerah pesisir (banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, abrasi, erosi, interusi) serta rawan konflik sosial.
4. Adanya konflik Lahan perkebunan kelapa dalam (perkebunan rakyat) dan lahan pemukiman yang masih masuk kawasan hutan.
5. Kebijakan tata ruang yang belum ditetapkan
6. Terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan antar wilayah
7. Belum berkembangnya wilayah-wilayah cepat tumbuh. Hal ini disebabkan antara lain:
 - a. Keterbatasan informasi pasar dan teknologi untuk pengembangan produk unggulan;
 - b. Kurangnya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku pengembangan kawasan di daerah;
 - c. Kurangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian daerah;
 - d. Lemahnya koordinasi, sinergi, dan kerjasama diantara pelaku- pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan daya saing produk unggulan;

- e. Masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerjasama investasi;
- f. Keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah; serta
- g. Belum optimalnya pemanfaatan kerangka keqasama antar wilayah maupun antar negara untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan.

Identifikasi permasalahan pembangunan lainnya terkait untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berupaya semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan Tujuan Pembangunan. Berkelanjutan di mana salah satu upaya adalah mengarusutamakan berbagai tujuan penggunaan lahan apalagi Kabupaten Indragiri Hilir memiliki Topografi yang ekstrim.

Hal ini dikarenakan Tutupan hutan di Kabupaten Indragiri Hilir telah berkurang lebih karena ekspansi kebun kelapa sawit ke dalam kawasan hutan begitu juga untuk kebutuhan permukiman. Hal ini tentu saja berdampak pada hilangnya modal alam terutama keanekaragaman hayati, frekuensi bencana banjir dan tanah longsor bertambah serta peningkatan emisi gas rumah kaca.

Melindungi, mengembalikan dan mendorong pemanfaatan ekosistem teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/menghentikan penggurunan, mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati. Fenomena alam gelombang pasang, angin puting beliung, banjir yang mengakibatkan longsor, abrasi dan erosi merupakan masalah serius yang semakin mempersulit keadaan karena hampir setiap tahun, daerah ini dilanda bencana alam yang memporak-porandakan permukiman penduduk, lahan pertanian serta merusak berbagai fasilitas umum, mengancam keselamatan pelayaran yang pada akhirnya bermuara kepada kerugian material dan korban jiwa. Pembangunan kewilayahan antar Kecamatan yang tidak seimbang ditambah dengan kondisi geografis yang sebagian besar merupakan kawasan pesisir menyebabkan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Kondisi global yang mengalami krisis iklim menuntut perubahan pembangunan berkelanjutan, keberadaan pemerintah dibutuhkan kebijakan

yang pro pada lingkungan digaungkan agar pemerintah mengedepankan ketahanan ekologi dalam perencanaan dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berbasis ekologi merupakan salah strategi untuk menjamin kedaulatan air, pangan, energi, dan peningkatan kualitas kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

3. Belum Optimalnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata Kelola Pemerintahan berkaitan erat dengan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Urusan ini diselenggarakan dalam cakupan yang cukup luas dan kompleks yang meliputi upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pengelolaan keuangan dan organisasi pemerintah daerah, pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatan pelayanan kehidupan beragama, peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan penataan peraturan Perundang-Undangan.

Tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sebagai bentuk dari Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya dapat dielaborasi dalam perencanaan dan program yang nyata. Pemerintah sendiri nampaknya sulit menentukan bentuk dari keberhasilan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, sehingga juga menemui kesulitan dalam menentukan target-target kinerja. Komponen yang terdapat dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi masih perlu diterjemahkan menjadi bentuk konkrit yang dapat diimplementasikan dan dicapai.

Kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan modal dasar dalam menggerakkan roda pemerintahan daerah. Kapasitas aparatur yang kompeten dan profesional menjadi akselerator pencapaian tujuan pembangunan jika ditempatkan pada tugas dan fungsi yang sesuai, begitu pula akuntabilitas kinerja juga memiliki kepentingan yang sama dalam meningkatkan capaian target pembangunan daerah. Poin penting pada permasalahan optimalisasi kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir adalah koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kualitas sumber daya manusia (ASN) pemerintah daerah.

Koordinasi antar OPD di Kabupaten Indragiri Hilir belum optimal disebabkan oleh adanya ego sektoral sehingga menyebabkan kinerja pemerintah daerah terhambat. Sebagai contoh, pengelolaan keuangan daerah

masih dilaksanakan oleh OPD yang terpisah-pisah dalam pengelolaan pendapatan, keuangan, maupun aset, sehingga menyulitkan tata usaha pelaporan keuangan daerah. Koordinasi antara perangkat daerah dalam sinkronisasi data pencapaian kinerja juga masih kurang. Basis data yang masih belum reliabel, sehingga berimplikasi pada kesulitan dalam mengukur capaian pembangunan untuk merumuskan dokumen perencanaan pembangunan dan memproyeksikan target pembangunan berbasis baseline data yang akurat. Salah satu penyebabnya adalah belum memiliki system database yang handal sehingga segala informasi dan data belum dapat dikolektifkan dalam satu sistem.

Permasalahan yang lebih khusus adalah terkait pengelolaan SAKIP. SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran dan pengklasifikasian kinerja instansi pemerintah. SAKIP Kabupaten Indragiri Hilir di tahun 2023 memperoleh nilai 64,52 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belum optimal jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berjalan cukup baik namun masih diperlukan keberlanjutan. Hal ini juga dibuktikan dengan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi yang belum maksimal dengan capaian 71,79 (kategori BB).

Terdapat beberapa hal yang harus dijaga dan diawasi pelaksanaannya di Kabupaten Indragiri Hilir untuk mencapai efektifitas jalannya pemerintahan seperti peningkatan pelaksanaan dan pengawasan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Berbagai penertiban administrasi maupun pengawasan penggunaan keuangan daerah akan menjadi basis utama dalam meminimalisir kasus tindak pidana penyimpangan penggunaan anggaran baik secara teknis maupun administrasi. Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapatkan Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023 menjadi bukti semakin optimalnya pengelolaan keuangan daerah baik dari segi penggunaannya maupun administrasinya.

Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah

harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan kepentingan tersebut harus memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang telah diberikan pemerintah. Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan salah satunya adalah perubahan software klaim JKN BPJS sehingga klaim hanya dapat terlaksana selama 9 bulan yang membuat pelayanan lambat. Kemudian dalam penerapannya masalah rumah layak huni mempunyai permasalahan tenaga teknis (teknik sipil) yang masih kurang, masih banyaknya masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni dan terbatasnya dokumen perencanaan dan database sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Pelayanan yang berbelit-belit, inefisiensi, lambat, tidak ramah dan tidak jelasnya biaya pelayanan merupakan bentuk rendahnya kualitas pelayanan. Faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik adalah SDM aparatur, organisasi birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, sistem dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional, struktur organisasi yang adaptif serta lemahnya implementasi kebijakan dan belum diterapkannya prinsip good governance.

Sebagai dokumen yang akan digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan pada periode pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024, maka berbagai poin-poin kebijakan pada pelaksanaan periode pembangunan daerah harus selaras dengan perkembangan permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada periode pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Berkenaan dengan hal tersebut, rumusan permasalahan utama Kabupaten Indragiri Hilir ***"Belum Optimalnya Kemandirian Dan Pemerataan Pembangunan Masyarakat Indragiri Hilir"***.

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025.

Fungsi dari dokumen KUA Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mempedomani KUA ini dalam penyusunan dokumen rencana dan anggaran pembangunan berikutnya.

Jika dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama oleh pihak pertama dan pihak kedua.

Pj. Bupati Indragiri Hilir,



H. Erisman Yahya